



PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2026

tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027



desatepus.gunungkidulkab.go.id



[kalurahantepus](#)



[kalurahantepus](#)



[Kalurahan Tepus](#)



[Kalurahan Tepus](#)



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 2

Tahun 2026

PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalurahan Tepus telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027 dengan Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berlakunya ketentuan mengenai perubahan masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sehingga menjadi Tahun 2022-2029;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2028 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2029 tentang Daftar Kewenangan Desa;
17. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJM Kalurahan Tahun 2022 – 2027.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEPUS

dan

LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEPUS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022 - 2029.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 8 (delapan) tahun.

3. Ketentuan BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi :

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kalurahan, Lurah yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Kalurahan untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kalurahan tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, target dan realisasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku dan selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 30 Juni 2026
LURAH,

ttd

HENDRO PRATOPO

Diundangkan di Tepus
pada tanggal 30 Juni 2026
CARIK TEPUS,

ttd

SUYONO
LEMBARAN KALURAHAN TEPUS TAHUN 2026 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tepus Tahun 2022–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perubahan RPJM Kalurahan ini merupakan penyempurnaan terhadap dokumen RPJM Kalurahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai tindak lanjut adanya perubahan kebijakan mengenai masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun serta penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, potensi, permasalahan, dan perkembangan regulasi yang berlaku. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan Tepus dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selama periode Tahun 2022–2029.

Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui musyawarah pada tingkat padukuhan maupun kalurahan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjadi arah pembangunan yang berkesinambungan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh program dan kegiatan pembangunan Kalurahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta selaras dengan visi Kalurahan Tepus, yaitu "Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Kalurahan Tepus yang Maju, Adil, Sehat, dan Sejahtera."

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan, Perangkat Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pendamping desa, serta seluruh pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, dan dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tepus pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Dokumen Perubahan RPJM Kalurahan Tepus Tahun 2022–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan Kalurahan yang maju, mandiri, adil, sehat, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Tepus, Juni 2026

Lurah Tepus,

HENDRO PRATOPO, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Perubahan RPJM Kalurahan	5
D. Maksud dan Tujuan	6
E. Tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan	9
BAB II PROFIL KALURAHAN	14
A. Kondisi Umum Kalurahan	14
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Tepus	26
BAB III POTENSI DAN MASALAH	41
A. Potensi	41
B. Masalah	44
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	49
A. Visi, Misi, dan Tujuan	49
B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan	51
C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan	55
D. Nilai-nilai	55
E. Strategi Pencapaian Sasaran dan Tujuan	57
F. Program Kegiatan Pembangunan Kalurahan	61
BAB V PENUTUP	62
A. Program Transisi	62
B. Kaidah Pelaksanaan	63
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan kalurahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah kalurahan amanatkan untuk mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan kalurahan. Pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pembangunan kalurahan juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan daerah dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing kalurahan. Pembangunan kalurahan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewenangan yang telah diserahkan ke kalurahan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan kalurahan dimaksud, maka kalurahan melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing kalurahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kalurahan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang sistematis serta terukur melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di Kalurahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan kalurahan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan di

Kalurahan juga harus mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebaliknya dalam penyusunan dokumen perencanaan di Daerah, juga memperhatikan dokumen perencanaan kalurahan. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Perencanaan Pembangunan Kalurahan merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana tersebut pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa RPJM Kalurahan dan perencanaan pembangunan tahunan kalurahan berupa RKP Kalurahan. Dokumen perencanaan pembangunan kalurahan harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kalurahan, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat kalurahan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka masa jabatan Lurah tidak lagi 6 (enam) tahun tetapi menjadi 8 (delapan) tahun. Perpanjangan masa jabatan Lurah tersebut berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan kalurahan yang saat ini ada, karena dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang ada saat ini jangka waktunya hanya 6 (enam) tahun untuk itu perlu dilakukan penyesuaian/perubahan. Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) akibat perpanjangan masa jabatan Lurah juga dilaksanakan

simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2026 karena kedua dokumen tersebut saling terkait.

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergi pembangunan maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan selain perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengamanatkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan kalurahan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan fokus pada pencapaian “Sustainable Developments Goals” Desa (SDGs Desa).

Dalam rangka mencapai hal tersebut di atas, kalurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kalurahan harus berbasis data dan target yang terukur agar prioritas dan sasaran pembangunan kalurahan lebih terarah. SDGs Desa mempunyai 18 sasaran utama yang harus dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing Kalurahan dimana prioritas, sasaran, dan indikator pembangunan Kalurahan tersebut dituangkan dalam Perubahan RPJM Kalurahan maupun RKP Kalurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pembangunan kalurahan disusun secara berjangka, yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saat ini RPJM Kalurahan yang dipergunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kalurahan penyusunannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum perubahan. Sehingga masa jabatan Lurah masih menggunakan masa jabatan 6 (enam) tahun dan belum mengakomodir tambahan masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun. Selanjutnya agar proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan tidak terhambat, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RPJM Kalurahan yang saat ini masih mempergunakan periode 6 (enam) tahun, untuk menyesuaikan ketentuan yang berlaku yaitu masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas RPJM Kalurahan yang ada dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Kalurahan;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten terhadap perencanaan pembangunan kalurahan;
 - c. pengkajian keadaan kalurahan dan evaluasi RPJM Kalurahan yang ada;
 - d. musyawarah kalurahan (Muskal) penyusunan perubahan RPJM Kalurahan;
 - e. penyusunan rancangan Perubahan RPJM kalurahan;
 - f. penyusunan perubahan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan;
 - g. penetapan Perubahan RPJM kalurahan.
2. Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RPJM Kalurahan perpanjangan masa jabatan Lurah.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2029 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2029 tentang Daftar Kewenangan Desa.
12. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJM Kalurahan Tahun 2022 – 2027.

C. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

Sesuai ketentuan Pasal 28 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, diamanatkan bahwa Lurah dapat mengubah RPJM Kalurahan dalam hal :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Kalurahan dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 maka ada perubahan mendasar atas masa jabatan Lurah yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Untuk itu Perubahan RPJM Kalurahan perlu dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan, utamanya bagi kalurahan yang masa jabatan Lurah telah habis pada tahun 2024 serta bagi kalurahan yang dalam RPJM Kalurahannya belum

sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Hal ini mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada ketentuan Pasal 39 telah mengubah masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Draft Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Perubahan RPJM Kalurahan dilakukan dalam rangka menyesuaikan masa jabatan lurah menjadi 8 (delapan) tahun sehingga rentang waktu RPJM Kalurahan yang saat ini 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, serta menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pusat dan daerah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kabupaten, agar sinergi pembangunan dapat terwujud dan kalurahan memiliki dokumen perencanaan yang sinergis antara RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan yang selaras dan sinergi terhadap perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

D. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan RPJM Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kalurahan. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Dana Desa (DDS), Bantuan Keuangan Khusus (BKK Dana Keistimewaan (Danais), Pendapatan lain lain dari Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul .

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus 2022-2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Mengakomodir perubahan masa jabatan lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
2. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
3. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan kalurahan, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan tahunan/RKP Kalurahan.
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi kalurahan sekarang dalam konstelasi kapanewon dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan.
5. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan kalurahan, Bamuskal dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Memudahkan jajaran Pamong Kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.
7. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kapanewon dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan Penyusunan perubahan RPJM Kalurahan adalah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan perpanjangan masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun serta untuk memberikan arah pembangunan kalurahan selama jangka waktu 8 (delapan) tahun. RPJM Kalurahan merupakan acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan di

kalurahan agar pembangunan kalurahan dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan. Secara spesifik, RPJM Kalurahan bertujuan untuk:

1. Menyusun rencana pembangunan yang terarah dan terintegrasi:

RPJM Kalurahan menjadi pedoman dan acuan resmi bagi pemerintah kalurahan dan Lembaga-lembaga kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB kalurahan dan sumber pembiayaan melalui Pagu Indikator Wilayah Kapanewon (PIWK) dan Pagu Indikator Sektoral (PIS) dalam APBD Kabupaten sehingga kegiatan pembangunan di kalurahan semua program dan kegiatan saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik:

RPJM Kalurahan memberikan gambaran tentang kondisi umum kalurahan dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional, dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya kalurahan.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat:

RPJM Kalurahan memudahkan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan yang terpadu, terarah dan teratur secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat kalurahan, sehingga rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Menentukan prioritas pembangunan:

RPJM Kalurahan memudahkan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, prioritas dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam rentang waktu 8 (delapan) tahunan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di kalurahan.

5. Menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan tahunan:

RPJM Kalurahan menjadi dasar dalam penyusunan RKP Kalurahan setiap tahunnya.

6. Mempermudah monitoring dan evaluasi:

RPJM Kalurahan memberikan kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan kalurahan secara berkala.

Serta menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah kalurahan.

7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan:

RPJM Kalurahan dirancang untuk memastikan pembangunan kalurahan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

8. Menjamin pemerataan pembangunan:

RPJM Kalurahan bertujuan untuk memastikan pembangunan kalurahan merata dan berkeadilan, sehingga semua warga kalurahan dapat merasakan manfaatnya.

E. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan

1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan

Pemerintah Kalurahan melalui Lurah menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2029, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Lurah berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan RPJM Kalurahan Tepus. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari dokumen Perubahan RPJM Kalurahan tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Lurah yang sudah menjadi Visi dan Misi Kalurahan selama 6 (enam) tahun dan tambahan 2 (dua) tahun.

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten terhadap perencanaan pembangunan kalurahan

Penyusunan pembangunan kalurahan merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Kalurahan harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan kalurahan, keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di kalurahan.

Arah Pembangunan Kalurahan yang tertuang dalam Dokumen RPJM Kalurahan harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalurahan harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

3. Pengkajian keadaan kalurahan dan evaluasi RPJM Kalurahan yang ada Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Kalurahan melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Padukuhan, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Kalurahan Tepus, untuk mengkaji keadaan Kalurahan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Kalurahan ataupun potensi Kalurahan yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun Perubahan RPJM Kalurahan sudah bisa memahami keadaan Kalurahan baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Kalurahan Tepus. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data kalurahan melalui pengambilan data kalurahan yang berasal dari data Profil Kalurahan, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (Sistem Informasi Desa), IDM (Indek Desa Membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi kalurahan terkini, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Kalurahan bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

4. Musyawarah kalurahan (Muskal) penyusunan perubahan RPJM Kalurahan

Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan dokumen RPJM Kalurahan dengan perkembangan kondisi, kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan.

Muskal dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan kelompok perempuan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, pendamping desa, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menjamin proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, peserta musyawarah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Kalurahan yang berlaku, mengevaluasi capaian program dan kegiatan pembangunan, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi usulan perubahan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Melalui Muskal Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan, diharapkan arah kebijakan pembangunan kalurahan tetap relevan dengan kondisi terkini dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Selain itu, hasil musyawarah ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun dokumen Perubahan RPJM Kalurahan yang selanjutnya akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Kalurahan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan kalurahan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan terkini. Penyusunan rancangan perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, perubahan regulasi, kebijakan pemerintah, maupun perkembangan situasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kalurahan.

Proses penyusunan didasari pengumpulan dan pengkajian data serta informasi terkait capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemerintah Kalurahan bersama Tim Penyusun

melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Kalurahan yang berlaku untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan target yang perlu disesuaikan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap potensi, permasalahan, kebutuhan masyarakat, serta peluang pembangunan yang berkembang selama periode pelaksanaan RPJM Kalurahan.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan, Tim Penyusun juga memperhatikan hasil-hasil musyawarah yang telah dilaksanakan, termasuk usulan masyarakat, rekomendasi lembaga kalurahan, serta kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, program prioritas, dan target pembangunan yang akan dicapai pada sisa masa berlaku RPJM Kalurahan.

6. Penyusunan perubahan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen Perubahan RPJM Kalurahan dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pamong Kalurahan dan Bamuskal serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Kalurahan Tepus, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Kalurahan serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Kalurahan Tepus, Tim penyusun Perubahan RPJM Kalurahan membuat Draf Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan periode tahun 2022 - 2029. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan.

7. Penetapan Perubahan RPJM Kalurahan

Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan merupakan tahapan akhir dalam proses perubahan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan setelah melalui serangkaian proses kajian, penyusunan rancangan, pembahasan, dan musyawarah bersama para pemangku kepentingan. Penetapan ini dilakukan sebagai bentuk pengesahan terhadap dokumen Perubahan

RPJM Kalurahan yang telah disepakati untuk menjadi pedoman resmi pembangunan kalurahan pada sisa masa jabatan Lurah.

Sebelum ditetapkan, Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan telah melalui proses pembahasan secara partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta unsur-unsur terkait lainnya. Berbagai masukan dan saran yang diperoleh dalam proses tersebut menjadi bahan penyempurnaan dokumen sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di kalurahan.

Penetapan Perubahan RPJM Kalurahan dilakukan melalui Peraturan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya dokumen tersebut, maka seluruh arah kebijakan, strategi pembangunan, program prioritas, kegiatan, serta target capaian pembangunan yang telah diperbarui menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan hingga berakhirnya periode RPJM Kalurahan.

Dokumen Perubahan RPJM Kalurahan yang telah ditetapkan juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan setiap tahun serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan kalurahan.

BAB II PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Umum Kalurahan

1. Sejarah Kalurahan Tepus

Jejak Panjang Peradaban di Bumi Tepus

Di bentang wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul, terbentang sebuah kawasan yang sejak lama dikenal dengan nama Tepus. Nama ini bukan sekadar penanda geografis, melainkan sebuah warisan sejarah yang menyimpan kisah panjang perjalanan masyarakat, pemerintahan, budaya, dan peradaban yang tumbuh dari generasi ke generasi.

Menelusuri sejarah Kalurahan Tepus ibarat membuka lembaran masa lalu yang penuh cerita. Sebagian tersimpan dalam dokumen-dokumen kuno, sebagian lagi hidup dalam ingatan para sesepuh yang diwariskan melalui tutur lisan. Dari kedua sumber inilah sejarah Tepus dapat dirangkai menjadi sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan panjang sebuah wilayah yang kini menjadi salah satu kalurahan penting di Kapanewon Tepus.

Asal-Usul Nama Tepus

Menurut cerita yang diwariskan para leluhur, nama Tepus berasal dari sebuah pohon yang dahulu tumbuh besar dan rindang di wilayah yang kini termasuk Padukuhan Tepus I. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon Tepus.

Konon, pada masa runtuhnya Kerajaan Majapahit dan munculnya Kesultanan Demak, terjadi berbagai perpindahan penduduk dan pelarian para prajurit dari wilayah-wilayah kekuasaan lama. Dalam salah satu kisah yang berkembang di masyarakat, diceritakan bahwa tiga orang prajurit Majapahit bernama Sukaroto, Dimanoto, dan Sujatmiko melakukan perjalanan hingga sampai di wilayah selatan Gunungkidul.

Dalam keadaan lelah dan kehabisan tenaga, mereka beristirahat di bawah pohon Tepus yang besar. Di tempat yang teduh dan nyaman itu mereka merasa aman dari kejaran musuh. Ketiganya kemudian berikrar bahwa apabila kelak tempat tersebut berkembang menjadi

sebuah permukiman, maka wilayah itu akan diberi nama Tepus sesuai nama pohon yang menaunginya.

Hingga kini tidak ada yang dapat menunjukkan secara pasti bentuk maupun lokasi pohon Tepus tersebut. Namun demikian, masyarakat secara turun-temurun tetap meyakini bahwa nama Tepus berasal dari nama pohon yang pernah tumbuh di wilayah itu. Kisah ini menjadi bagian penting dari identitas dan memori kolektif masyarakat Kalurahan Tepus.

Tepus dalam Catatan Sejarah

Keberadaan Tepus ternyata tidak hanya hidup dalam cerita rakyat. Sejumlah dokumen sejarah menunjukkan bahwa nama Tepus telah dikenal sejak masa kolonial.

Pada tahun 1857, dalam peta Karesidenan Yogyakarta yang disusun oleh W.F. Versteeg, telah tercantum nama "Tepoes" bersama beberapa nama wilayah lain yang hingga kini masih dikenal masyarakat, seperti Sidoloko, Klumpit, dan Trosari. Keberadaan nama tersebut menjadi bukti bahwa wilayah Tepus telah dikenal secara administratif sejak pertengahan abad ke-19.

Bukti lain menunjukkan bahwa pada tahun 1875 telah berlangsung pemerintahan kalurahan yang dipimpin oleh seorang bekel bernama Sosetiko. Kehadiran pemerintahan lokal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat telah tertata dengan baik melalui sistem pemerintahan yang diakui pada masanya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberadaan kalurahan semakin diperkuat melalui *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) tahun 1906 yang mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam sistem tersebut, kalurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dibantu pamong desa.

Selanjutnya, *Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1916* mencatat bahwa Tepus telah menjadi salah satu kalurahan di bawah *Onderdhistrik Tepoes* dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut membuktikan bahwa nama Tepus telah menjadi bagian resmi dari tata pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keberadaan Tepus juga kembali tercantum dalam peta resmi Karesidenan Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1921. Berbagai bukti tersebut menunjukkan bahwa sejarah Tepus memiliki akar yang jauh lebih tua daripada usia administratif yang selama ini dikenal masyarakat.

Masa Awal Pemerintahan Tepus

Pemerintahan Kalurahan Tepus pada masa awal dipimpin oleh Bekel Sosetiko yang menjabat sejak tahun 1875 hingga 1909. Menurut silsilah yang berkembang di masyarakat, Sosetiko merupakan salah seorang pengawal Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke wilayah Tepus setelah berakhirnya Perang Jawa.

Setelah Sosetiko, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Karso Suwito, yang memimpin dari tahun 1909 hingga 1948. Pada masa inilah pemerintahan Kalurahan Tepus berkembang dan semakin tertata. Pusat pemerintahan berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Padukuhan Tepus III.

Rumah kediaman lurah kala itu sekaligus menjadi pusat pemerintahan kalurahan. Bangunan tersebut hingga kini masih berdiri dan dimanfaatkan sebagai Gedung Pusat Posyandu, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah pemerintahan Tepus.

Tiga Kalurahan yang Menjadi Satu

Sebelum terbentuk seperti sekarang, wilayah Kalurahan Tepus terdiri dari tiga kalurahan yang berdiri sendiri, yaitu Kalurahan Blekonang, Kalurahan Tepus, dan Kalurahan Dloka.

Kalurahan Blekonang mencakup wilayah Blekonang dan Trosari di bagian timur. Kalurahan ini dipimpin oleh Ki Lurah Rakiyo dan berkembang melalui penyatuan beberapa wilayah yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat.

Di bagian barat terdapat Kalurahan Tepus yang meliputi wilayah Tepus, Jeruk, Klumpit, Singkil, dan Ngasem. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan yang cukup penting pada masanya.

Sementara itu di bagian utara berdiri Kalurahan Dloka yang meliputi wilayah Walangan, Kanigoro, Dongsari, Pacungan, Pudak, dan Pakel. Kalurahan ini dikenal karena kepemimpinan Ki Lurah Sutononggo

yang menurut cerita masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menjaga keamanan wilayah.

Ketiga kalurahan tersebut berkembang secara mandiri hingga memasuki masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Lahirnya Kalurahan Tepus Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah melakukan penataan wilayah desa untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Melalui Maklumat Nomor 5 Tahun 1948, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan penggabungan sejumlah kalurahan yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit.

Pada tanggal 19 April 1948, Kalurahan Blekonang, Kalurahan Tepus, dan Kalurahan Dloka resmi digabung menjadi satu wilayah pemerintahan baru yang tetap menggunakan nama Kalurahan Tepus.

Setelah penggabungan tersebut dilaksanakan pemilihan lurah menggunakan sistem "bitingan", yaitu pemungutan suara dengan memasukkan biji jagung ke dalam kotak pilihan. Dari proses tersebut terpilih Noto Wardoyo sebagai Lurah Tepus pertama setelah penggabungan.

Peristiwa bersejarah inilah yang hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Kalurahan Tepus setiap tanggal 19 April.

Perjalanan Kepemimpinan Kalurahan Tepus

Sejak penggabungan tahun 1948, Kalurahan Tepus dipimpin oleh berbagai tokoh yang memberikan warna dalam pembangunan wilayah. Kepemimpinan pertama dipegang oleh Noto Wardoyo (1948–1965), dilanjutkan oleh Noto Sugiharjo dan Pawiro Suwito sebagai penjabat lurah. Pada tahun 1967, Pawiro Suwito terpilih menjadi lurah definitif dan memimpin hingga tahun 1984.

Tongkat estafet kemudian diteruskan oleh Brotorijanto yang memimpin selama tiga dekade, dari tahun 1984 hingga 2014. Masa kepemimpinannya menjadi salah satu periode terpanjang dalam sejarah Kalurahan Tepus.

Setelah itu pemerintahan dijalankan oleh Penjabat Kepala Desa Sutrisno dan Suharyana sebelum akhirnya Supardi, SP terpilih sebagai Kepala Desa pada tahun 2016. Pada masa inilah terjadi penyesuaian

nomenklatur pemerintahan kalurahan sesuai kebijakan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak tahun 2021, Kalurahan Tepus dipimpin oleh Hendro Pratopo, S.IP yang terpilih melalui pemilihan lurah langsung dan hingga kini melanjutkan pembangunan Kalurahan Tepus menuju masa depan yang lebih maju.

Perpindahan Pusat Pemerintahan

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah modern Kalurahan Tepus adalah pemindahan kantor balai desa.

Selama puluhan tahun pusat pemerintahan berada di Padukuhan Tepus III. Namun karena keterbatasan lahan dan kebutuhan pengembangan pelayanan publik, pemerintah desa bersama masyarakat menyepakati pemindahan kantor balai desa.

Pada tanggal 3 Januari 2008, pusat pemerintahan Kalurahan Tepus resmi dipindahkan ke Pacungan. Lokasi baru ini secara historis merupakan bagian dari wilayah Kalurahan Dloka sebelum penggabungan tahun 1948.

Sementara itu, kompleks balai desa lama tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya masyarakat. Pendopo lama masih digunakan sebagai pusat kegiatan tradisi Rasulan, sedangkan bangunan lainnya telah dialihfungsikan menjadi Gedung Pusat Posyandu.

2. Kondisi Geografis Kalurahan Tepus

Kalurahan Tepus memiliki luas 2852.2222 Ha. Wilayah Kalurahan Tepus terdiri dari daratan dan sebagian besar merupakan pegunungan kapur. Jenis tanah atau ladang adalah mode tadah hujan.

Kalurahan Tepus berada pada titik koordinat -8.1167922, 110.6426745,757. Sedangkan orbitrasi atau jarak dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| a. Kantor Kapanewon Tepus | : | + 5 km |
| b. Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul | : | + 22 km |
| c. Ibu Kota Provinsi | : | + 60 km |
| d. Ibu Kota Negara | : | + 480 km |

Wilayah Kalurahan Tepus berbatasan dengan kalurahan lain yang ada di Kapanewon Tepus :

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Sumberwungu
- b. Sebelah Timur : Kalurahan Purwodadi
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat : Kalurahan Sidoharjo

3. Kondisi Sumber Daya Manusia Kalurahan Tepus

Kalurahan Tepus memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial dalam mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kalurahan Tepus memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, serta sektor pariwisata yang berkembang seiring dengan potensi wilayah pesisir dan destinasi wisata di kawasan Gunungkidul bagian selatan.

Masyarakat Kalurahan Tepus dikenal memiliki semangat gotong royong dan partisipasi sosial yang tinggi. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, pembangunan desa, kegiatan budaya, hingga pengembangan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, karang taruna, serta pelaku UMKM yang aktif berkontribusi dalam peningkatan ekonomi lokal.

Dari sisi pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Tepus terus mengalami perkembangan. Akses pendidikan yang semakin baik mendorong meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, baik pada jenjang dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Generasi muda Kalurahan Tepus juga mulai aktif mengembangkan keterampilan di bidang teknologi, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman.

Potensi sumber daya manusia di Kalurahan Tepus juga didukung oleh keberadaan lembaga desa, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, serta dukungan berbagai program pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang turut mendorong peningkatan kapasitas masyarakat. Berbagai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan menjadi upaya dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat desa.

Dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, Kalurahan Tepus memiliki peluang besar untuk terus berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, dengan tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan, budaya lokal, dan kearifan masyarakat yang telah tumbuh sejak lama.

a. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kalurahan Tepus per Desember 2025 sebagai berikut

(Sumber : <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/>)

1) Jumlah Penduduk

No	Kalurahan	Jumlah Penduduk				
		L	%	P	%	L + P
1	Tepus	4.605	49,14%	4.767	50,86%	9.372

2) Jumlah Kepala Keluarga

No	Kalurahan	Jumlah Penduduk				
		L	%	P	%	L + P
1	Tepus	2.479	83,44%	492	16,56%	2.971

Sumber : <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/>

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Terbagi menjadi 3 (tiga) katagori :

1. Anak, usia 0 – 15 tahun
2. Produktif, usia 15 – 65 tahun
3. Tua, usia di atas 65 tahun

No	Kalurahan	Anak	Produktif	Tua	Rasio
1	Tepus	1.387	6.307	1.678	48,60

Sumber : <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/>

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Kode	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani / Buruh Tani	3.256	
2	Wiraswasta	1.346	
3	Buruh Harian Lepas	961	
4	Karyawan Swasta	761	
5	PNS	32	
6	Pensiunan	43	
7	Mengurus Rumah Tangga	398	
8	Perangkat desa	32	
9	Tidak Bekerja	1.584	
10	Lainnya	959	
Jumlah			

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	9.260	
2	Kristen	28	
3	Katholik	83	
4	Hindu	1	
5	Budha	-	
6	Konghuchu	-	
7	Aliran Kepercayaan	-	
Jumlah			

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kode	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak sekolah/belum sekolah	2.059	
2	Tidak tamat SD	357	
3	Tamat SD	3.586	
4	Tamat SLTP	1.907	
5	Tamat SLTA	1.300	
6	Diploma I/ Diploma II	18	
7	Diploma III	24	
8	Strata I	117	
9	Strata II	4	
10	Strata III	-	
Jumlah			

Sumber : <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/>

4. Kondisi Bidang Kesehatan Masyarakat

Pada bidang kesehatan, Kalurahan Tepus telah memiliki dukungan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu, kader kesehatan desa, serta akses menuju fasilitas kesehatan tingkat kapanewon. Kegiatan kesehatan masyarakat aktif dilaksanakan melalui pendataan keluarga, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan kesehatan oleh kader, petugas puskesmas, dan petugas PLKB. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kesehatan masyarakat berjalan secara aktif dan menjadi bagian penting dalam peningkatan derajat kesehatan warga. Fasilitas kesehatan di Kalurahan Tepus diterangkan dalam tabel berikut :

No	Jenis Faskes	Jumlah	Keterangan
1	Posyandu Nyawiji	20	tiap padukuhan
2	Posyandu Remaja	20	tiap padukuhan
3	Posbindu	1	di Kalurahan
4	Dokter Praktik	2	pribadi
5	Bidan	1	pribadi
6	Puskesmas	1	
7	Apotek	1	Pribadi

5. Kondisi Bidang Pendidikan Masyarakat

Dari sisi pendidikan, Kalurahan Tepus dan wilayah sekitarnya memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap mulai dari Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak (TK/RA), Sekolah Dasar Negeri dan Swasta (SD/MI), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian besar sekolah telah memiliki akreditasi baik, akses listrik PLN, serta dukungan sarana pembelajaran dan administrasi sekolah yang memadai. Kehadiran website sekolah juga menunjukkan adanya upaya digitalisasi pelayanan pendidikan di wilayah Tepus. Fasilitas Pendidikan yang ada di Kalurahan Tepus dalam tabel berikut ini.

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan	Alamat
1.	PAUD Non Formal	6	KB Setyorini KB Permata Hati KB Bosskid KB Budi Asih KB Mutiara Hati KB Ar Rahman	Trosari II Tepus III Ngasem Klumpit Pacungan Pudak
2.	TK/RA	6	TK ABA Gembuk TK PKK Blekonang TK ABA Dloko TK Masyithoh Klumpit TK ABA Pudak RA Masyithoh Tepus III	Gembuk Blekonang I Walangan Klumpit Pudak Tepus III
3.	SD/MI	6	SDN Tepus IV SDN Tepus I SD Muhammadiyah Dloko SDN Pudak MI YAPPI Tegalweru MIN 6 Gunungkidul	Gembuk Walangan Pacungan Pudak Trosari II Klumpit
4.	SMP	2	SMP Sanjaya Blekonang SMP TQS As Salaam	Blekonang I Watu Kelir Ngasem
5.	SLB	1	SLB Puspa Melati Pudak	Pudak

6. Kondisi Bidang Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Tepus dikenal memiliki kehidupan sosial dan religius yang cukup baik. Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam dengan keberadaan masjid dan mushola yang tersebar di padukuhan-padukuhan sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan. Sarana keagamaan tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah rutin, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan keagamaan, pengajian, pembinaan

generasi muda, serta kegiatan sosial masyarakat. Kondisi kehidupan beragama masyarakat berlangsung harmonis dan mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif. Sarana keagamaan yang terdapat di Kalurahan Tepus diterangkan dalam tabel di bawah ini.

No	Agama		Fasilitas Keagamaan	Alamat
1	Islam	1	Masjid Al Amanah	Gembuk
		2	Masjid Al Iman	Tegalweru
		3	Masjid Al Amin	Trosari I
		4	Masjid As Salam	Trosari II
		5	Mushola An Nuur	Trosari II
		6	Masjid Jabal Nur	Blekonang I
		7	Masjid Miftahul	Blekonang I
		8	Masjid At Taqwa	Tepus I
		9	Masjid Al Abidin	Tepus II
		10	Masjid Al Iman	Tepus III
		11	Masjid Al Amin	Jeruk
		12	Masjid Al Fath	Singkil
		13	Masjid Al Falakh	Singkil
		14	Masjid Al Amin	Ngasem
		15	Masjid Fathul Mutaqin	Klumpit
		16	Masjid Al Ikhlas	Walangan
		17	Mushola Al Kautsar	Walangan (SDN
		18	Masjid Al Jihad	Kanigoro
		19	Mushola	Kanigoro
		20	Masjid Darussalam	Pacungan
		21	Masjid An Nuur	Pacungan
		22	Masjid As Sa'adah	Pudak
		23	Mushola Nur Janah	Pudak
		24	Masjid Darussalam	Pakel
		25	Masjid Al Huda	Nglobong, Pakel
		26	Masjid Jabal Nur	Mapolsek Tepus
2	Kristen		-- Tidak Ada --	
3	Katholik	1	Kapel Santo Yusup	Blekonang I
4	Hindu		-- Tidak Ada --	
5	Budha		-- Tidak Ada --	
6	Konghuchu		-- Tidak Ada --	
7	Kepercayaan		-- Tidak Ada --	

7. Prasarana Umum Kalurahan

Beberapa prasarana umum yang ada di Kalurahan Tepus adalah sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah	Nama Fasilitas Umum	Keterangan/Alamat
1	Balai Pertemuan	1	Balai Kalurahan	Balai Kalurahan
		20	Balai Padukuhan	20 Padukuhan

		1	Balai RW	Pakel
2	Sarana	2	Lapangan Voly	Trosari II
			Lapangan Voly	Pacungan
		1	Lapangan Basket	SMP Sanjaya
		2	Lapangan	Lapangan Gesik
			Lapangan	Lapangan Pudak
		1	Gedung Olahraga	SLB Puspa Melati
3	Pasar	1	Pasar Negeri	Tepus I
4	Perpustakaan	1	Bintang Pustaka	Balai Kalurahan
5	Ruang Terbuka	1	RTH Cingkrang	Pacungan

8. Kondisi Budaya

Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Kalurahan Tepus masih sangat kental, perpaduan antara budaya lokal dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Tepus adalah agama Islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Kalurahan Tepus masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Kalurahan Tepus, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu. Berbagai kegiatan tradisi masih bisa dijumpai di Kalurahan Tepus antara lain :

- a. Mitoni/Tingkeban
- b. Slametan
- c. Kirim Dowa (Donga)
- d. Rasulan
- e. Bersik Telaga
- f. Nyadran
- g. Gumregan

Selain kegiatan adat/tradisi yang masih terpelihara, Kalurahan Tepus juga mempunyai berbagai kelompok seni yang merupakan kekayaan budaya lokal.

Jenis Kelompok Seni di Kalurahan Tepus

No	Jenis Kelompok Seni	Jml	Lokasi/Padukuhan
1.	SENI TERBANG/SHOLAWATAN	6	Tegalweru, Blekonang, Singkil, Tepus II, Kanigoro, Pudak
2.	SENI REOG KLASIK	3	Trosari I, Tepus III, Kanigoro

3.	SENI KARAWITAN	8	Trosari I, Blekonang I, Jeruk, Singkil, Ngasem, Kanigoro, Pacungan, Pakel
4.	SENI KETHOPRAK	5	Trosari I, Blekonang I, Jeruk, Singkil- Ngasem, Pacungan
5.	SENI PEDHALANGAN	3	Tegalweru, Tepus I, Pacungan
6.	SENI JATHILAN	7	Tegalweru, Tepus I, Tepus II, Tepus III, Jeruk, Klumpit, Pudak

9. Kondisi Ekonomi Kalurahan

Kalurahan Tepus mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Tepus tidaklah sama, secara potensi ekonomi Kalurahan Tepus terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni UMKM, Wisata, dan Pertanian yang secara umum terdapat di wilayah berikut :

- a. Kelompok UMKM, terdapat di Gembuk (Batik Tulis), Trosari II, Blekonang I, Blekonang II, Blekonang III (UMKM Perak dan Tembaga), Jeruk (Agar-agar Rumput Laut), Singkil (Peyek), Pakel (Pathilo)
- b. Kelompok Wisata Pantai, terdapat di Tepus I, Tepus II, Tepus III, Jeruk, Singkil, Ngasem, dan Klumpit
- c. Kelompok Pertanian, pada umumnya terdapat di semua wilayah Kalurahan Tepus.

dari ketiga sektor ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kalurahan Tepus dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Kalurahan Tepus.

10. Kondisi Infrastruktur Kalurahan

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Kalurahan Tepus bisa membangun kalurahan secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan

Kalurahan akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Tepus

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Tepus secara administrasi terbagi menjadi 20 (dua puluh) Padukuhan yakni :

- a. Padukuhan Gembuk
- b. Padukuhan Tegalweru
- c. Padukuhan Trosari I
- d. Padukuhan Trosari II
- e. Padukuhan Blekonang I
- f. Padukuhan Blekonang II
- g. Padukuhan Blekonang III
- h. Padukuhan Tepus I
- i. Padukuhan Tepus II
- j. Padukuhan Tepus III
- k. Padukuhan Jeruk
- l. Padukuhan Singkil
- m. Padukuhan Ngasem
- n. Padukuhan Klumpit
- o. Padukuhan Walangan
- p. Padukuhan Kanigoro
- q. Padukuhan Dongsari
- r. Padukuhan Pacungan
- s. Padukuhan Puduk; dan
- t. Padukuhan Pakel

Dari semua pembagian wilayah pada Kalurahan Tepus terdiri dari 89 RT dan 20 RW tersebar di masing-masing padukuhan.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tepus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73).


Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tepus terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Carik
 - 2) Unsur Sekretariat, terdiri :
 - a) Kepala Urusan Tata Laksana
 - b) Kepala Urusan Danarta
 - c) Kepala Urusan Pangripta
- c. Pelaksana Teknis, yang terdiri dari :
 - 1) Jagabaya
 - 2) Ulu-Ulu
 - 3) Kamituwa
- d. Pelaksana Kewilayahan, adalah Dukuh
Kalurahan Tepus terdiri dari 20 (dua puluh) padukuhan seperti tercantum di atas.

3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tepus dibuat juga berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73). Secara spesifik sampai ke tingkat Padukuhan diatur dalam Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, disajikan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN
TEPUS



4. Data Agregat Pamong Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Tepas saat ini terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Lurah,
- b. 1 (satu) orang Carik,
- c. 3 (tiga) orang Kepala Urusan,
- d. 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis,
- e. 20 (dua puluh) Dukuh,

Selain itu untuk mendukung kinerja pemerintahan, Kalurahan Tepas mempunyai Staf dan THL, sebagai berikut :

- f. 5 (lima) orang Staff Pamong Kalurahan, dan
- g. 1 (satu) Tenaga Harian Lepas

Tabel
Daftar Nama Pamong Kalurahan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HENDRO PRATOPO, S.IP	Lurah
2.	SUYONO	Carik
3.	SETIYO WIBOWO	Kaur Danarta
4.	SUHERI, S.IP	Kaur Tata Laksana
5.	BAYU SUSILO, S.IP	Kaur Pangripta
6.	SUTRISNO, S.IP	Jagabaya
7.	FAHRUDIN FEBRIYANTO, S.M.	Ulu-Ulu
8.	BUDI UNTORO	Kamituwa
9.	SUSILO	Dukuh Gembuk
10.	LINDRI TRIWAHYUNI, S.Pd	Dukuh Tegalweru
11.	DINA ARIYANTO	Dukuh Trosari I
12.	NIKEN LARASATI, SE	Dukuh Trosari II
13.	WASIRANTO	Dukuh Blekonang I
14.	SUGIMAN	Dukuh Blekonang II
15.	LUHUR EBNU HATMOKO	Dukuh Blekonang III
16.	ARIF RIYANTO, S.IP	Dukuh Tepus I
17.	MUSTOFA ASHARI	Dukuh Tepus II
18.	TUGIYO	Dukuh Tepus III
19.	SUMARSIH	Dukuh Jeruk
20.	HERI WAHYUDI	Dukuh Singkil
21.	LUSIANA DYAH PRATIWI, S.AP	Dukuh Ngasem
22.	ERIK ASMAJI	Dukuh Klumpit
23.	SURISMANTO	Dukuh Walangan
24.	DEWANTI PUSPITA WIJAYA	Dukuh Kanigoro
25.	SUYATNO	Dukuh Dongsari
26.	MARTININGSIH, S.Pd	Dukuh Pacungan
27.	HENDRO SETYAWAN	Dukuh Pudak
28.	RUKINO	Dukuh Pakel

Tabel
Daftar Nama Staf Pamong Kalurahan dan Tenaga Harian Lepas

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AGITA DHIAN RETSYAWATI	Staf Pamong Kalurahan
2.	SURANTO, S.IP	Staf Pamong Kalurahan
3.	SUROTO	Staf Pamong Kalurahan
4.	DEWI SULISTYANINGSIH	Staf Pamong Kalurahan
5.	FERA APRELIYA	Staf Pamong Kalurahan
6.	SUMPONO	Tenaga Harian Lepas

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, aparatur pemerintahan kalurahan berpedoman pada Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

5. Data Agregat Lembaga Kalurahan

a. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

1) Pengertian Bamuskal

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.

2) Keanggotaan

a) Anggota Bamuskal merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.

b) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

3) Penetapan Jumlah anggota Bamuskal memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kalurahan.

4) Struktur Organisasi Bamuskal

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, kelembagaan BPD/Bamuskal terdiri atas :

a) Ketua

b) Wakil Ketua

c) Sekretaris

d) Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan

e) Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

f) Anggota

5) Masa Jabatan Bamuskal Kalurahan

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Desa, masa jabatan Bamuskal selama 6 (tahun), namun kemudian berubah

menjadi 8 (delapan) tahun, sama dengan perubahan masa jabatan Lurah.

6) Bamuskal Kalurahan Tepus Periode 2019 - 2027

Bamuskal Kalurahan Tepus berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 8 orang perwakilan wilayah, dan 1 orang perwakilan unsur Perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dapil Padukuhan
1	Sugeng Riyanto, S.IP	Ketua	- Jeruk - Klumpit
2	Sumarkam	Wakil Ketua	- Walangan - Kanigoro - Dongsari - Pacungan
3.	Riska Melani	Sekretaris	Wakil/Utusan Perempuan
4.	Suparno	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	- Gembuk - Tegalweru
5.	Sakiman	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Trosari I - Trosari II
6.	Marcelinus Suraji	Anggota	- Blekonang I - Blekonang II - Blekonang III
7.	Medi Widodo, M.Pd	Anggota	- Ngasem - Singkil
8.	Harnowo	Anggota	- Tepus I - Tepus II - Tepus III
9.	Suparjo	Anggota	- Pudak - Pakel

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

1) Pengertian LPMK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMK berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kalurahan.

2) Struktur Organisasi LPMK

a) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

- (1) Ketua;
- (2) Wakil Ketua;
- (3) Sekretaris;
- (4) Bendahara; dan
- (5) Seksi-seksi.

Seksi-seksi tersebut meliputi :

- Seksi Prasarana Wilayah;
- Seksi Perekonomian;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian; dan
- Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Tepus Masa Bakti 2020 – 2026.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SUNARTO	Ketua	Blekonang III
2.	SUYONO	Wakil Ketua	Jeruk
3.	NINING SUYATI	Sekretaris	Ngasem
4.	PUNGKASITO	Bendahara	Dongsari
5.	ENDAH PRAMBONO	Seksi Prasana Wilayah	Blekonang II
6.	AWAL MUHADI	Seksi Prasana Wilayah	Tepus II
7.	SURADAL	Seksi Prasana Wilayah	Singkil
8.	SALIPTA	Seksi Prasana Wilayah	Gembuk
9.	ISDIYANTO	Seksi Prasana Wilayah	Dongsari
10.	BAYU MUSTIKO AJI	Seksi Perekonomian	Walangan
11.	ANAS HANIF MUQODAS	Seksi Perekonomian	Pudak

12.	ASTRA	Seksi Perekonomian	Trosari II
13.	NURYONO	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Klumpit
14.	NGATIJA	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Trosari I
15.	SUPRIYANTO	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pakel
16.	SUNGKONO	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Blekonang I
17.	SUNARDI	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tepus III
18.	ENDRO RETNO WIBOWO	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tegalweru
19.	SUKARIPNO	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pacungan

c. Karang Taruna

1) Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kalurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Karang Taruna berkedudukan di kalurahan sebagai mitra pemerintah kalurahan.

2) Susunan Organisasi Karang Taruna

Susunan Pengurus karang Taruna terdiri dari :

- a) Ketua;
- b) Wakil Ketua;
- c) Sekretaris;
- d) Bendahara; dan
- e) Bidang-bidang

3) Pengurus Karang Taruna Kalurahan Tepus Masa Bakti 2020 – 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	RAMELAN	Ketua	Pacungan
2.	FEMAS ARDIA	Ketua II	Ngasem
3.	WINDI DYAH SAFIRA	Sekretaris	Tepus II
4.	BAYU SAPUTRA	Sekretaris II	Tepus II
5.	YUYUN DWI ASTUTI	Bendahara	Walangan
6.	UTAMI MARSETYANINGSIH	Bendahara II	Pakel
7.	SUKMA AYU RAHMAWARDANI	Seksi Bidang I Spiritual, Sosial, dan Olahraga	Jeruk
8.	NENA APRILIA	Seksi Bidang I Spiritual, Sosial, dan Olahraga	Walangan
9.	CITRA HARWINDA WULANSARI	Seksi Bidang I Spiritual, Sosial, dan Olahraga	Dongsari
10.	ELI SETIYANINGSIH	Seksi Bidang II Keistimewaan, Tata Nilai dan Kebudayaan	Trosari I
11.	TURISTYO	Seksi Bidang II Keistimewaan, Tata Nilai dan Kebudayaan	Ngasem
12.	PURWOKO	Seksi Bidang III Kewirausahaan, Ekonomi, dan Pariwisata	Tepus I
13.	TUWIN	Seksi Bidang III Kewirausahaan, Ekonomi, dan Pariwisata	Tepus I
14.	SUBANDI	Seksi Bidang IV Lingkungan dan Sumber Daya	Tegalweru
15.	FANDAM GINANJAR	Seksi Bidang IV Lingkungan dan Sumber Daya	Singkil
16.	EKWAN DANI SAPUTRO	Seksi Bidang V Organisasi dan Kelembagaan	Tegalweru
17.	RIO SOCHIBUL MUTTAKIM	Seksi Bidang V Organisasi dan Kelembagaan	Pudak

d. Tim Penggerak PKK Kalurahan

1) Pengertian TP PKK Kalurahan

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK Kalurahan adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat kalurahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

2) Susunan Organisasi

Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri dari :

- a) Ketua;
- b) Wakil Ketua;
- c) Sekretaris;
- d) Bendahara; dan
- e) Kelompok Kerja (Pokja), yang meliputi :
 - Kelompok Kerja I meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - Kelompok Kerja II meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - Kelompok Kerja III meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - Kelompok Kerja IV meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

3) Pengurus TP PKK Kalurahan Tepus Masa Bakti 2021 - 2029

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	SULISTIANI	Ketua I	Tepus III
2.	WASIYEM	Ketua II	Gembuk
3.	ASRINI WIJAYAWATI	Sekretaris I	Gembuk
4.	DEWANTI PUSPITA	Sekretaris II	Kanigoro
5.	SUKARMI	Bendahara I	Tepus III
6.	M. SULISTYOWATI	Bendahara II	Gembuk
7.	SITI RAHAYU	Ketua Pokja I	Kanigoro
8.	KARYATI	Wakil Ketua	Blekonang I
9.	SUISTI	Sekretaris	Walangan
10.	WAHYUNINGSIH	Bendahara	Pudak
11.	KARTIYEM	Anggota	Kanigoro
12.	MUSIYEM	Anggota	Blekonang III
13.	SUPINI	Ketua Pokja II	Blekonang I
14.	SARMI	Wakil Ketua	Gembuk
15.	FEBRIANA P.	Sekretaris	Dongsari
16.	SUWARTI	Bendahara	Tepus I
17.	SUYATMI	Anggota	Jeruk

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
18.	KUSYANTI	Anggota	Pacungan
19.	WASILAH	Ketua Pokja III	Jeruk
20.	MARTININGSIH	Wakil Ketua	Pacungan
21.	VIDIYARTINI	Sekretaris	Singkil
22.	SUNISTINI	Bendahara	Walangan
23.	JUMIYAH	Anggota	Blekonang II
24.	ISRINA WULANSARI	Anggota	Singkil
25.	BUNDARINI	Ketua Pokja IV	Pacungan
26.	SUYATI	Wakil Ketua	Ngasem
27.	IRIANI FASISIH	Sekretaris	Pudak
28.	TUKIRAH	Bendahara	Tepus II
29.	ERNI APRILIA	Anggota	Pudak
30.	WIDIA	Anggota	Tepus I

e. Rukun Warga (RW)

1) Pengertian

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. RW berkedudukan di padukuhan sebagai forum RT yang merupakan mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan warga.

2) Jumlah RW di Kalurahan Tepus

Jumlah RW di Kalurahan Tepus sebanyak 20, sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada. Penyebutan nomor RW sesuai daftar urutan padukuhan dimulai dengan RW 01, RW 02, ..., RW 20.

3) Ketua RW Kalurahan Tepus Masa Bakti 2020 – 2026

No	Nama	Jabatan	Padukuhan
1	SUTAMTA	Ketua RW 01	Gembuk
2	MARIYANTO	Ketua RW 02	Tegalweru
3	SAROSO	Ketua RW 03	Trosari I
4	SULAMTORO	Ketua RW 04	Trosari II
5	SUPRIYADI	Ketua RW 05	Blekonang I
6	SUDIYONO	Ketua RW 06	Blekonang II
7	KADARWANTO	Ketua RW 07	Blekonang III
8	TUGIRAN	Ketua RW 08	Tepus I
9	SUNTORO	Ketua RW 09	Tepus II
10	SURADAL	Ketua RW 10	Tepus III
11	YUDA	Ketua RW 11	Jeruk
12	SUPARNO	Ketua RW 12	Singkil
13	TRI SUPARJAN	Ketua RW 13	Ngasem
14	SUYOTO	Ketua RW 14	Klumpit
15	KASIYAT	Ketua RW 15	Walangan
16	TUGIYAR	Ketua RW 16	Kanigoro

No	Nama	Jabatan	Padukuhan
17	SONO KARSO	Ketua RW 17	Dongsari
18	SUYATNO	Ketua RW 18	Pacungan
19	KASMUDI	Ketua RW 19	Pudak
20	JUMIYO	Ketua RW 20	Pakel

f. Rukun Tetangga (RT)

1) Pengertian

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

RT berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW. RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.

2) Jumlah RT di Kalurahan Tepus

Jumlah RT di Kalurahan Tepus sebanyak 89, dengan jumlah masing-masing padukuhan berbeda menyesuaikan luas wilayah setempat.

3) Ketua RT Kalurahan Tepus Masa Bakti 2020 – 2026

No	Nama	Jabatan	Padukuhan
1	SUJARMAN	Ketua RT 01 RW 01	Gembuk
2	KRISWANTO	Ketua RT 02 RW 01	Gembuk
3	GONDO SUJIYANTO	Ketua RT 03 RW 01	Gembuk
4	PURWO SUHARNO	Ketua RT 04 RW 01	Gembuk
5	JUPRIYANTO	Ketua RT 01 RW 02	Tegalweru
6	PUSMADI	Ketua RT 02 RW 02	Tegalweru
7	SARENO	Ketua RT 03 RW 02	Tegalweru
8	WATINO	Ketua RT 04 RW 02	Tegalweru
9	SAKRIYANTO	Ketua RT 01 RW 03	Trosari I
10	SUYANTO	Ketua RT 02 RW 03	Trosari I
11	SUKARNO	Ketua RT 03 RW 03	Trosari I
12	SUPANDI	Ketua RT 04 RW 03	Trosari I
13	SUGITO	Ketua RT 01 RW 04	Trosari II
14	EKO DARMADI	Ketua RT 02 RW 04	Trosari II
15	REBO	Ketua RT 03 RW 04	Trosari II
16	HADI SURADAL	Ketua RT 04 RW 04	Trosari II
17	TUGIMAN	Ketua RT 01 RW 05	Blekonang I
18	NARTO SUDARMO	Ketua RT 02 RW 05	Blekonang I

No	Nama	Jabatan	Padukuhan
19	SAIDIN	Ketua RT 03 RW 05	Blekonang I
20	SADARI	Ketua RT 04 RW 05	Blekonang I
21	SUTAMTO	Ketua RT 01 RW 06	Blekonang II
22	SUPRIYANTO	Ketua RT 02 RW 06	Blekonang II
23	RUSJIYANTO	Ketua RT 03 RW 06	Blekonang II
24	NURDI WIYATNO	Ketua RT 04 RW 06	Blekonang II
25	TUMPO	Ketua RT 01 RW 07	Blekonang III
26	SUNARTO	Ketua RT 02 RW 07	Blekonang III
27	SUKAMTO	Ketua RT 03 RW 07	Blekonang III
28	SURADAL	Ketua RT 04 RW 07	Blekonang III
29	SUDIYANTO	Ketua RT 01 RW 08	Tepus I
30	SUJI	Ketua RT 02 RW 08	Tepus I
31	WASIMAN	Ketua RT 03 RW 08	Tepus I
32	RAJITO	Ketua RT 04 RW 08	Tepus I
33	SUHARDI	Ketua RT 01 RW 09	Tepus II
34	MUJIARTO	Ketua RT 02 RW 09	Tepus II
35	PURWANTO	Ketua RT 03 RW 09	Tepus II
36	DARMO SUWITO	Ketua RT 04 RW 09	Tepus II
37	KARSO DIYONO	Ketua RT 01 RW 10	Tepus III
38	SUKARMAN	Ketua RT 02 RW 10	Tepus III
39	MITRO JIYONO	Ketua RT 03 RW 10	Tepus III
40	SARENO	Ketua RT 04 RW 10	Tepus III
41	SURAWAN	Ketua RT 01 RW 11	Jeruk
42	SAKINO	Ketua RT 02 RW 11	Jeruk
43	DARTO REJO	Ketua RT 03 RW 11	Jeruk
44	HARNO SUWITO WAGI	Ketua RT 01 RW 12	Singkil
45	HARTONO	Ketua RT 02 RW 12	Singkil
46	SUYATNO	Ketua RT 03 RW 12	Singkil
47	MUJIYO	Ketua RT 04 RW 12	Singkil
48	PONO	Ketua RT 05 RW 12	Singkil
49	SUPRIYO	Ketua RT 06 RW 12	Singkil
50	NGADIYO	Ketua RT 01 RW 13	Ngasem
51	KARSI	Ketua RT 02 RW 13	Ngasem
52	SUTARNO	Ketua RT 03 RW 13	Ngasem
53	SUTRIMO	Ketua RT 04 RW 13	Ngasem
54	IMAN WASITO	Ketua RT 05 RW 13	Ngasem
55	PARYONO	Ketua RT 01 RW 14	Klumpit
56	MUJI WARSONO	Ketua RT 02 RW 14	Klumpit
57	WASIYO	Ketua RT 03 RW 14	Klumpit
58	NGADIMIN	Ketua RT 04 RW 14	Klumpit
59	SUYATNO	Ketua RT 05 RW 14	Klumpit
60	PARSO	Ketua RT 01 RW 15	Walangan
61	NGATINO	Ketua RT 02 RW 15	Walangan
62	MUKIDI	Ketua RT 03 RW 15	Walangan
63	SAPAR	Ketua RT 04 RW 15	Walangan
64	TUKIJO	Ketua RT 01 RW 16	Kanigoro
65	NUROHMAN DWI N.	Ketua RT 02 RW 16	Kanigoro
66	WAGIMAN	Ketua RT 03 RW 16	Kanigoro
67	SARYANTO	Ketua RT 04 RW 16	Kanigoro
68	PUNGKASITO	Ketua RT 01 RW 17	Dongsari
69	MARSONO	Ketua RT 02 RW 17	Dongsari
70	MARTO SEMITO	Ketua RT 03 RW 17	Dongsari

No	Nama	Jabatan	Padukuhan
71	PATMO SUKITO	Ketua RT 04 RW 17	Dongsari
72	TUPARNO	Ketua RT 01 RW 18	Pacungan
73	SARJU	Ketua RT 02 RW 18	Pacungan
74	MUGIMAN	Ketua RT 03 RW 18	Pacungan
75	SUPARWANTO	Ketua RT 04 RW 18	Pacungan
76	NOMO SUWITO	Ketua RT 05 RW 18	Pacungan
77	GIMAN	Ketua RT 01 RW 19	Pudak
78	WASIDI	Ketua RT 02 RW 19	Pudak
79	SUGIYANTO	Ketua RT 03 RW 19	Pudak
80	DARYONO	Ketua RT 04 RW 19	Pudak
81	JUMINO	Ketua RT 05 RW 19	Pudak
82	SAMIJO	Ketua RT 06 RW 19	Pudak
83	RIANTO	Ketua RT 07 RW 19	Pudak
84	JUMAKIR	Ketua RT 01 RW 20	Pakel
85	KARNO	Ketua RT 02 RW 20	Pakel
86	WATANA	Ketua RT 03 RW 20	Pakel
87	WAHYUDI	Ketua RT 04 RW 20	Pakel
88	HERU ISMAWAN	Ketua RT 05 RW 20	Pakel
89	SUHARNO	Ketua RT 06 RW 20	Pakel

6. Kinerja Pemerintahan Kalurahan

Kinerja pemerintahan kalurahan merupakan tingkat keberhasilan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan kalurahan. Kinerja yang baik tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program dan kegiatan mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan perlu disertai dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang berkesinambungan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu :

- a. Pertama, kualitas pelayanan publik, yang meliputi kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi maupun pelayanan lainnya.
- b. Kedua, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, yang ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, keterbukaan informasi publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- c. Ketiga, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, yaitu tingkat ketercapaian target kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.
- d. Keempat, partisipasi masyarakat, yang tercermin dari keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
- e. Kelima, kapasitas aparatur kalurahan, yang meliputi kompetensi, disiplin, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

Potensi Kalurahan adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan atau daya yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus dalam mewujudkan program pemerintahannya.

Kalurahan Tepus memiliki berbagai potensi strategis yang menjadi modal dasar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dari aspek kelembagaan, aparatur pemerintah yang didominasi usia produktif dan memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi menjadi kekuatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi pelayanan publik.

Dari sisi sosial kelembagaan, terjalinnya sinergi yang baik antara Pemerintah Kalurahan dengan berbagai lembaga kemasyarakatan menjadi modal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan. Dukungan struktur organisasi yang disertai pembagian tugas dan fungsi secara jelas turut meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada sektor infrastruktur, kondisi akses transportasi yang telah menjangkau seluruh wilayah padukuhan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan potensi wilayah.

Di bidang ekonomi, berkembangnya UMKM melalui berbagai program pemberdayaan seperti Desa Prima dan Desa Preneur menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang terus tumbuh. Potensi tersebut dapat menjadi penggerak peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Kalurahan.

Kalurahan Tepus juga memiliki kekayaan tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal yang masih terpelihara dengan baik. Kondisi ini tidak hanya memperkuat identitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi.

Selain itu, potensi wisata alam masih sangat besar untuk dikembangkan. Keberadaan objek wisata yang telah berkembang serta

kawasan pantai yang belum dimanfaatkan secara optimal membuka peluang pengembangan destinasi wisata baru yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sumber daya manusia juga didukung oleh tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai sehingga menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Seluruh potensi tersebut diperkuat oleh tingginya kerukunan sosial, budaya gotong royong, serta toleransi antarumat beragama yang telah lama menjadi karakter masyarakat Kalurahan Tepus. Modal sosial ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan Kalurahan. Berbagai potensi Kalurahan Tepus disajikan dalam matriks sebagai berikut :

Matriks Potensi Kalurahan Tepus

No	Potensi Kalurahan	Penjelasan Singkat
1	Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kalurahan	Aparatur Pemerintah Kalurahan Tepus didominasi oleh usia produktif yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta percepatan transformasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
2	Sinergitas Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Hubungan kerja sama yang harmonis antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), LPMKal, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
3	Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi yang Jelas	Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan telah didukung dengan

No	Potensi Kalurahan	Penjelasan Singkat
		pembagian tugas, pokok, fungsi, serta tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
4	Kemudahan Akses Transportasi	Seluruh wilayah padukuhan telah terhubung dengan jaringan jalan yang memadai sehingga mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sektor pariwisata.
5	Potensi Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang difasilitasi melalui program Desa Prima dan Desa Preneur menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mengembangkan produk unggulan Kalurahan.
6	Kelestarian Tradisi dan Budaya	Masyarakat Kalurahan Tepus masih menjaga dan melestarikan berbagai tradisi, seni budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat sekaligus memiliki potensi sebagai daya tarik wisata budaya.
7	Potensi Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan Tepus memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, kuliner, dan aktivitas masyarakat yang dapat dikembangkan secara terpadu menjadi destinasi Desa Wisata sehingga

No	Potensi Kalurahan	Penjelasan Singkat
		mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.
8	Potensi Kawasan Pantai	Masih terdapat kawasan pantai yang belum dikembangkan secara optimal sehingga memiliki peluang besar untuk dijadikan destinasi wisata baru dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan keberlanjutan pembangunan.
9	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ketersediaan lembaga pendidikan formal maupun nonformal beserta fasilitas pendukungnya cukup memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan, serta mendukung pembangunan masyarakat yang berdaya saing.
10	Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi antarumat beragama menjadi modal sosial yang sangat kuat dalam menjaga stabilitas sosial, menciptakan suasana yang kondusif, serta mendukung keberhasilan pembangunan Kalurahan.

B. Masalah

Masalah adalah keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menjadi hal yang harus dijadikan tujuan dari program Pemerintah Kalurahan Tepus. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persoalan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikirannya bahwasanya semua kegiatan yang ada di kalurahan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, ada

kegiatan yang menjadi kewenangan Kalurahan, kewenangan Kabupaten dan swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus tidak hanya berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting, Kalurahan Tepus masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam periode pelaksanaan Perubahan RPJM Kalurahan. Permasalahan tersebut meliputi aspek infrastruktur dasar, ekonomi, sosial, pertanian, kesehatan, teknologi informasi, pariwisata, hingga kelembagaan ekonomi.

Pada bidang infrastruktur dasar, ketersediaan air bersih dan akses listrik masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas hidup dan pelayanan dasar masyarakat. Di sisi lain, sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian juga masih membutuhkan peningkatan akses Jalan Usaha Tani untuk mendukung distribusi hasil pertanian.

Dalam bidang ekonomi, rendahnya Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) menyebabkan kapasitas fiskal Kalurahan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah. Selain itu, tingginya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan perlunya penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya perkembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Pada sektor pariwisata, meskipun memiliki potensi yang besar, masyarakat belum sepenuhnya mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha lokal, dan penguatan ekonomi kreatif menjadi langkah strategis yang perlu dilaksanakan.

Sementara itu, pada bidang sosial dan kesehatan masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan serta relatif tingginya angka pernikahan dini dan perceraian. Kedua persoalan ini memerlukan pendekatan lintas sektor melalui edukasi, pendampingan keluarga, penguatan layanan sosial, dan peningkatan akses terhadap pelayanan publik.

Selanjutnya, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah juga menjadi tantangan dalam mendukung transformasi digital,

pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu prioritas pembangunan guna mewujudkan Kalurahan Tepus yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing.

Matriks Permasalahan, Dampak, dan Usulan Solusi Kalurahan Tepus

No	Bidang	Masalah	Dampak	Usulan Solusi
1	Infrastruktur Dasar	Masih terdapat masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di beberapa padukuhan.	Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terbatasnya kebutuhan sanitasi, serta terganggunya aktivitas rumah tangga dan usaha.	Pengembangan dan perluasan jaringan air bersih, pembangunan sarana penyediaan air minum, sumur bor, penampungan air hujan, serta kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait.
2	Keuangan Kalurahan	Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) masih rendah sehingga pembangunan masih bergantung pada dana transfer pemerintah.	Ruang fiskal Kalurahan menjadi terbatas dan keberlanjutan pembangunan kurang mandiri.	Optimalisasi aset Kalurahan, pengembangan unit usaha BUM Desa, peningkatan pengelolaan potensi wisata, serta pengembangan sumber-sumber PAD lainnya.
3	Infrastruktur Dasar	Masih terdapat warga yang belum menikmati aliran listrik.	Kualitas hidup masyarakat belum optimal, aktivitas ekonomi dan pendidikan menjadi terbatas.	Fasilitasi program listrik desa, koordinasi dengan instansi terkait, serta pendataan dan pengusulan pemasangan jaringan listrik bagi warga yang belum terlayani.

No	Bidang	Masalah	Dampak	Usulan Solusi
4	Pertanian	Optimalisasi hasil pertanian masih membutuhkan akses Jalan Usaha Tani (JUT).	Biaya distribusi hasil pertanian lebih tinggi, produktivitas dan efisiensi usaha tani belum maksimal.	Pembangunan dan peningkatan Jalan Usaha Tani, rehabilitasi jalan pertanian, serta peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian.
5	Sosial Ekonomi	Masih banyak warga yang berpenghasilan rendah dan tergolong miskin.	Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah, meningkatnya kerentanan sosial, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial.
6	Teknologi Informasi	Akses jaringan internet masih terbatas di beberapa wilayah.	Pelayanan publik berbasis digital belum optimal, terbatasnya akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi digital.	Perluasan jaringan internet, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan titik Wi-Fi publik, serta kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi.
7	Pariwisata dan Ekonomi	Perkembangan sektor wisata belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang usaha.	Manfaat ekonomi sektor pariwisata belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat lokal.	Pelatihan kewirausahaan, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku wisata, pendampingan UMKM, dan promosi produk lokal.

No	Bidang	Masalah	Dampak	Usulan Solusi
8	Kesehatan	Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.	Sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga.	Pendataan masyarakat yang belum terdaftar, fasilitasi kepesertaan JKN, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
9	Sosial Kemasyarakatan	Relatif tingginya angka pernikahan dini dan perceraian.	Meningkatnya permasalahan sosial, kualitas keluarga menurun, serta berdampak pada kesejahteraan anak dan ketahanan keluarga.	Edukasi kesehatan reproduksi, penguatan pendidikan keluarga, pembinaan remaja, konseling pranikah, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan instansi terkait.
10	Kelembagaan Ekonomi	Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Desa) belum berkembang secara optimal.	Potensi ekonomi Kalurahan belum tergarap maksimal dan kontribusi terhadap PAD masih rendah.	Restrukturisasi dan penguatan kelembagaan BUM Desa, peningkatan kapasitas pengelola, pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal, serta kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi Kalurahan Tepus

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi – Misi Lurah.

Visi – Misi Lurah Kalurahan Tepus disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Tepus, sebagai berikut :

MELAYANI MASYARAKAT KALURAHAN TEPUS SECARA MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA KALURAHAN TEPUS YANG MAJU, ADIL, SEHAT DAN SEJAHTERA

Pengertian ” *Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Kalurahan Tepus yang Maju, Adil, Sehat, dan Sejahtera*” mengandung makna sebagai berikut :

- a. *Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh*, mengandung makna :
 - 1) Menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan dan tanpa *tendensi* apapun selain menjadi *pengayom* yang melayani masyarakat;
 - 2) Berusaha memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.
- b. *Maju*, mengandung makna suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga program yang telah berhasil perlu ditingkatkan, sementara program yang belum terlaksana akan dilaksanakan demi kemajuan Kalurahan Tepus.

- c. *Adil*, mengandung makna bahwa program kegiatan Kalurahan Tepus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa membedakan latar belakang dan unsur apa pun.
- d. *Sehat*, mengandung makna bahwa salah satu indikator keberhasilan program pembangunan kalurahan harus ditandai dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan kemudahan akses dan layanan.
- e. *Sejahtera*, mengandung makna sebuah semangat bahwa masyarakat Kalurahan Tepus dapat hidup dengan keadaan yang baik, keadaan yang makmur, keadaan yang sehat, dan keadaan yang damai.

2. Misi Kalurahan Tepus

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan
- b. Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kalurahan demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan perkembangan pembangunan yang adil di Kalurahan Tepus
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus dengan melibatkan secara langsung masyarakat kalurahan Tepus dalam berbagai bentuk kegiatan
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- h. Menggali Pendapatan Asli Desa dengan cara memperbaiki tata kelola obyek wisata dan mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL).

3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan dalam 8 (delapan) tahun yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan;
- b. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2029;
- c. Tolok ukur kinerja pembangunan Kalurahan Tepus tahun 2022 - 2029 serta menganalisis prospek pembangunan dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
- d. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Tepus ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 – 2029; dan
- e. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan kalurahan tahun 2022 – 2029.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus Tahun 2022–2029 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan visi "Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh demi Terwujudnya Kalurahan Tepus yang Maju, Adil, Sehat, dan Sejahtera." Kebijakan pembangunan disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan masyarakat, serta mengacu pada misi pembangunan Kalurahan.

Selama periode RPJM Kalurahan Tahun 2022–2029, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi Kalurahan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan reformasi Kalurahan. Seluruh program dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan tetap mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus dijabarkan ke dalam lima bidang prioritas sebagai berikut :

Rumusan Kebijakan Strategis/Prioritas Kalurahan Selama 8 (delapan) Tahun

No	Bidang	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Tahun 2022-2029	Kinerja yang diharapkan
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat kelembagaan masyarakat, mengembangkan potensi pemuda, perempuan, serta melestarikan budaya dan nilai gotong royong	Peningkatan kapasitas masyarakat	Dilaksanakan setiap tahun	SDM masyarakat semakin meningkat
			Pemberdayaan perempuan dan pemuda	Dilaksanakan setiap tahun	Peran masyarakat dalam pembangunan meningkat
			Penanggulangan kemiskinan	Berkelanjutan	Jumlah masyarakat miskin menurun
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Berkelanjutan	Derajat kesehatan masyarakat meningkat
2	Bidang Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, serta didukung sarana prasarana dan teknologi informasi.	Peningkatan pelayanan administrasi	Dilaksanakan setiap tahun	Pelayanan lebih cepat dan mudah
			Pengembangan sistem informasi	Bertahap	Pelayanan berbasis digital meningkat

No	Bidang	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Tahun 2022-2029	Kinerja yang diharapkan
			Peningkatan sarana pelayanan	Bertahap	Kepuasan masyarakat meningkat
3	Bidang Ekonomi Kalurahan	Pengembangan UMKM, BUM Kalurahan, sektor pertanian, pariwisata, dan pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Kalurahan	Pengembangan UMKM	Berkelanjutan	Pendapatan masyarakat meningkat
			Pengembangan Desa Wisata	Bertahap	Kunjungan wisata meningkat
			Pengembangan BUM Kalurahan	Berkelanjutan	PAD Kalurahan meningkat
			Pembangunan Jalan Usaha Tani	Bertahap	Produktivitas pertanian meningkat
4	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	Mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, serta meningkatkan kompetensi aparatur Kalurahan	Peningkatan kapasitas aparatur	Dilaksanakan setiap tahun	Aparatur semakin profesional
			Pengelolaan keuangan dan aset	Dilaksanakan setiap tahun	Tata kelola semakin akuntabel
			Penguatan kelembagaan	Berkelanjutan	Kinerja pemerintahan meningkat

No	Bidang	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Tahun 2022-2029	Kinerja yang diharapkan
5	Bidang Reformasi Kalurahan	Peningkatan transparansi, akuntabilitas, inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Digitalisasi pemerintahan	Bertahap	Pelayanan lebih efektif
			Transparansi dan akuntabilitas	Dilaksanakan setiap tahun	Kepercayaan masyarakat meningkat
			Inovasi pelayanan publik	Berkelanjutan	Muncul inovasi pelayanan setiap tahun

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi kalurahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada kalurahan dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan kalurahannya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Kalurahan(PAKal)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten Gunungkidul
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kabupaten Gunungkidul
4. Dana Desa (DDS) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. Dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Kalurahan yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan kalurahan dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Kalurahan yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Kalurahan/PAD harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Kalurahan disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

D. Nilai-nilai

Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Kalurahan Tepus dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi

yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus . Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan Kalurahan Tepus. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur. Adil, Demoktratis dan dapat dipertanggung- jawabkan. Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat.

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau infomasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transaparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak kebablasan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kalurahan Tepus khususnya dan pemerintah baik Kapanewon ataupun Kabupaten.
3. Demokratis dalam arti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan proporsional, tanpa ada unsur kepentingan dari berbagai golongan.
4. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk meyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yang pada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat.
5. Profesional, dalam rangka menjalanlan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuaikan dengan SOTK.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap

tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan orientasi seksual.

8. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
9. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.

E. Strategi Pencapaian Sasaran dan Tujuan

Strategi pencapaian sasaran dan tujuan merupakan langkah-langkah yang dirancang secara sistematis untuk memastikan seluruh tujuan pembangunan Kalurahan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kalurahan. Pelaksanaannya dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal.

Dalam implementasinya, strategi diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Kalurahan, penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif dan transparan, pemerataan pembangunan fisik maupun nonfisik, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Di sisi lain, pengembangan sektor ekonomi melalui penguatan BUMKal, desa wisata, UMKM, serta pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Kalurahan.

Keberhasilan strategi pencapaian sasaran dan tujuan diukur melalui indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi Pencapaian Sasaran Dan Tujuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Menjamin kesinambungan pembangunan Kalurahan.	Terlaksananya program pembangunan yang berkelanjutan sesuai RPJM sebelumnya.	Pencermatan dokumen RPJM Kalurahan periode sebelumnya dan melanjutkan program prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat.	Dokumen RPJM periode sebelumnya dijadikan dasar perencanaan; persentase program prioritas yang dilanjutkan; tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Meningkatnya disiplin dan profesionalisme Pamong Kalurahan.	Peningkatan kesadaran dan kedisiplinan Pamong sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase kehadiran pamong; tingkat kepatuhan jam kerja; persentase disiplin perangkat kalurahan.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan memuaskan.	Peningkatan kualitas sarana pelayanan dan penerapan Pelayanan Satu Pintu.	Persentase pemenuhan sarana pelayanan; terselenggaranya Pelayanan Satu Pintu; Indeks Kepuasan Masyarakat.
Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan kalurahan.	Meningkatnya kompetensi aparatur dan lembaga kemasyarakatan.	Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas SDM.	Persentase aparatur kompeten; jumlah pelatihan aparatur; jumlah lembaga yang mengikuti bimtek.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan tepat waktu.	Optimalisasi siklus perencanaan dan pengelolaan data pembangunan.	Penyusunan dokumen tepat waktu; kelengkapan data valid; ketepatan penyampaian laporan.
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian masyarakat.	Penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.	Jumlah pelatihan masyarakat; jumlah peserta pelatihan; peningkatan kompetensi masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	Meningkatnya nilai tambah SDA dan perekonomian lokal.	Pengembangan pertanian, peternakan, infrastruktur, dan UMKM berbasis potensi lokal.	Persentase peningkatan infrastruktur; peningkatan sektor pertanian/peternakan; jumlah UMKM baru berbasis SDA lokal.
Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.	Meningkatnya kualitas pembangunan fisik dan nonfisik.	Pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik secara proporsional.	Persentase peningkatan pembangunan fisik; persentase pembangunan nonfisik; tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan berbasis masyarakat.	Optimalisasi layanan Posyandu dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Geramas).	Kelengkapan sarana Posyandu; peningkatan kesejahteraan kader; penurunan angka stunting; persentase masyarakat berperilaku hidup sehat; terbentuknya Posyandu Remaja.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Terwujudnya pembangunan partisipatif dan tepat sasaran.	Pelaksanaan pembangunan berbasis usulan padukuhun dan swadaya masyarakat.	Persentase partisipasi dalam Muskal; persentase keterlibatan masyarakat; persentase swadaya masyarakat; penyelesaian kegiatan tepat waktu dan mutu.
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.	Penguatan pelaku usaha lokal sebagai penyedia barang dan jasa kalurahan.	Jumlah penyedia lokal yang memenuhi persyaratan; jumlah kerja sama berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan.	Publikasi informasi pembangunan dan penyusunan laporan tepat waktu.	Papan informasi kegiatan tersedia; publikasi melalui website/media; Laporan Realisasi APBKal tepat waktu; LPPKal, LKPKal, IPPKal tepat waktu; Laporan Akhir Jabatan tersusun.
Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).	Berkembangnya desa wisata dan BUMKal.	Pengembangan desa wisata dan penguatan tata kelola BUMKal.	Persentase kunjungan wisatawan; pengembangan paket wisata lokal; kontribusi desa wisata terhadap PAKal; BUMKal berbadan hukum; jumlah unit usaha berkembang; kontribusi BUMKal terhadap PAKal.

F. Program Kegiatan Pembangunan Kalurahan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan pada setiap bidang/program kegiatan agar dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 – 2029. Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, program Kalurahan Tepus secara garis besar meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Program dan kegiatan Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul dalam jangka 8 (delapan) tahun masa jabatan lurah, secara rinci disajikan dalam matrik terlampir.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Tepus merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta perkembangan kebutuhan pembangunan di Kalurahan Tepus. Perubahan ini juga merupakan tindak lanjut atas penambahan masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan masa jabatan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan agar tetap selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan yang berkembang. Di samping itu, perubahan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menuntut adanya penyelarasan program dan kegiatan agar tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

Melalui perubahan RPJM Kalurahan ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan Tepus diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan dokumen ini sebagai pedoman pembangunan hingga akhir masa jabatan Lurah.

A. Program Transisi

Perubahan RPJM Kalurahan dari periode 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun mengakibatkan perlunya penyusunan program transisi sebagai jembatan antara program yang telah direncanakan sebelumnya dengan kebutuhan pembangunan pada masa perpanjangan jabatan. Program transisi dimaksudkan agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga tanpa mengabaikan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam masa transisi, Pemerintah Kalurahan Tepus melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Program-program yang masih relevan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian

sasaran pembangunan akan tetap dilanjutkan. Sebaliknya, program yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi atau kebutuhan masyarakat akan disesuaikan maupun dihentikan secara bertahap.

Beberapa penyesuaian kebijakan yang menjadi perhatian dalam masa transisi antara lain:

1. Penyesuaian alokasi Dana Desa sesuai ketentuan mengenai penguatan ketahanan pangan melalui penyertaan modal kepada BUMKAL paling sedikit 20% dari pagu Dana Desa sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku.
2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha BUMKAL sebagai motor penggerak perekonomian Kalurahan.
3. Penyesuaian program pembangunan dengan implementasi kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
4. Implementasi Kebijakan Reformasi Kalurahan melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Kalurahan.
5. Penguatan program prioritas nasional dan daerah, antara lain penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan, pengembangan desa wisata, pemberdayaan UMKM, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Program transisi tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi Pemerintah Kalurahan Tepus untuk mengakomodasi berbagai kebijakan baru tanpa mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RPJM Kalurahan Tepus dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP Kalurahan setiap tahun serta APB Kalurahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Setiap tahun Pemerintah Kalurahan menyusun RKP Kalurahan berdasarkan prioritas RPJM Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan). Selanjutnya program yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan APB Kalurahan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

2. Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan

Pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat dilibatkan sejak proses identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan hasil pembangunan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat seperti Bamuskal, LPMKal, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemuda menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target, jadwal, kualitas, serta ketentuan yang berlaku. Monitoring dilaksanakan oleh Lurah bersama Pamong Kalurahan, Tim Pelaksana Kegiatan, Bamuskal, dan unsur pengawasan lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, perbaikan kinerja pemerintahan, serta bahan penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

4. Penyesuaian APB Kalurahan

Dalam pelaksanaan RPJM dimungkinkan terjadi perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, keadaan darurat, bencana alam, maupun kebutuhan mendesak masyarakat yang memerlukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan RKP Kalurahan maupun APB Kalurahan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, kemampuan keuangan Kalurahan,

prioritas pembangunan, serta kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Seluruh proses penyesuaian dilaksanakan secara transparan melalui musyawarah dan dikoordinasikan bersama Bamuskal sehingga tetap menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Sebagai penutup, keberhasilan pelaksanaan RPJM Kalurahan Tepus tidak hanya bergantung pada Pemerintah Kalurahan, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, serta Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dengan semangat gotong royong, sinergi, dan kolaborasi yang kuat, diharapkan seluruh tujuan pembangunan Kalurahan Tepus dapat tercapai sehingga terwujud Kalurahan yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya, serta berkelanjutan.

**Perubahan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan
Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus
Tahun 2022 s.d 2029**

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BIDANG PEMERINTAHAN DESA																
	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Hak Lurah	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	381.680.000	APBKal	18
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Hak Pamong Kalurahan	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	8.256.632.800	APBKal	18
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	542.420.800	APBKal	18
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Pemerintah Kalurahan	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	418.680.000	APBKal	18
	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Hak Bamuskal	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	577.982.400	APBKal	18
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Operasional Bamuskal	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	71.920.000	APBKal	18
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Hak dan Operasional bagi RT/RW	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	581.118.400	APBKal	18
	<i>Insentif RT/RW</i>																
	<i>Penambahan insentif RT/RW</i>																
	<i>Insentif RT/RW</i>																
	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Dukungan Operasional dan Tenaga Pendukung Pemerintahan Kalurahan	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	264.400.000	APBKal	16, 18
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan																
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Perkantoran dan Pemerintahan	96 Bulan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	400.000.000	APBKal	18
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Gedung dan Prasarana Kantor Kalurahan	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	18
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan Tepus	Tersedianya Gedung dan Prasarana Kantor Kalurahan yang Memadai	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	100.000.000	APBKal	18
	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya peralatan kerja	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	160.000.000	APBKal	18
	Pengadaan mebeleur	Kalurahan Tepus	Tersedianya Mebelair Perkantoran	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	100.000.000	APBKal	18
	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya mebelair Kantor Kalurahan	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	18
	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	20.000.000	APBKal	18
	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan Tepus	Tersedianya peralatan kerja yang memadai	Unit	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	12.000.000	APBKal	18
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	28.000.000	APBKal	16

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	18
	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	18
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	16
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kalurahan Tepus	Tersedianya Data dan Analisis Kemiskinan Kalurahan	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	1, 10, 16
	Penyusunan monografi desa	Kalurahan Tepus	Tersusunnya Monografi Kalurahan	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	5.600.000	APBKal	18
	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	56.000.000	APBKal	1, 10
	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Statistik dan Kearsipan Kalurahan	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	8.000.000	APBKal	18
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan																
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	52.000.000	APBKal	18
	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	16.000.000	APBKal	18
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan Tepus	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	56.000.000	APBKal	18
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Tepus	Tersedianya Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	32.000.000	APBKal	18
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan Tepus	Tersedianya Dokumen Administrasi Aset Kalurahan	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	36.000.000	APBKal	18
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan Tepus	Tersedianya Dokumen Kebijakan Kalurahan	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	12.000.000	APBKal	16, 18
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Tepus	Tersedianya Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	12.000.000	APBKal	16, 18
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Tepus	Transparansi Informasi dan kualitas Pelayanan Publik berbasis SID	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	240.000.000	APBKal	9, 16, 18
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	24.000.000	APBKal	17, 18
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	48.000.000	APBKal	16, 18
	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen Lomba Desa	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	16, 18
	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan Tepus	Tersedianya laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	18
	Pengisian perangkat desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pengisian perangkat desa	Kegiatan	50,0%	40,0%			40,0%		20,0%			100%	200.000.000	APBKal	16, 18
	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan	Orang	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	16, 18
	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya lomba/evaluasi perkembangan desa	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	16, 18
	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Dokumen	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	11, 15, 18
	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kedisiplinan dan Identitas Aparatur melalui Penyediaan Pakaian Dinas	Orang	50,0%	25,0%			25,0%		25,0%		25,0%	100%	33.000.000	APBKal	18

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Mikrotoa alat pengukur tinggi badan</i>	<i>Tepus II</i>		1	100%												
	<i>Pengadaan timbangan digital</i>	<i>Ngasem</i>		1	100%												
	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Penyelenggaraan Posbindu	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	48.000.000	APBKal	3, 11
	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	3, 4, 11
	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Kegiatan	0,0%						30,0%	30,0%	40,0%	100%	15.000.000	APBKal/Non A	3, 15, 18
	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	3, 6, 11, 12
	<i>Penyemprotan nyamuk malaria</i>	<i>Tepus III</i>		1	100%												
	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	200.000.000	APBKal/Non A	2, 3, 4
	<i>Tambahan PMT Balita</i>	<i>Tepus I</i>		30	100%												
	<i>PMT Balita</i>	<i>Tepus II</i>		20	100%												
	<i>PMT Balita dan Lansia</i>	<i>Pakel</i>		15	100%												
	<i>Makanan tambahan balita</i>	<i>Ngasem</i>		50	100%												
	Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	Kalurahan Tepus	Tersusunnya Data Kesehatan Masyarakat Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	4.000.000	Non APBKal	3, 18
	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	20.000.000	APBKal	3, 5, 10
	Surveilans berbasis masyarakat	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Surveilans Berbasis Masyarakat	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%		Non APBKal	3, 11, 18
	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan Tepus	Terpenuhinya Insentif Kader Kesehatan dan KB	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	1.200.000.000	APBKal	3, 18
	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kegiatan	0,0%						30,0%	30,0%	40,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	3, 6, 11, 12
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat di Kalurahan	Kegiatan	50,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	30,0%	10,0%	10,0%	100%	335.000.000	APBKal	3, 18
	<i>Transport Kader KB dan Kader Kesehatan</i>	<i>Tepus I</i>		10	100%												
	<i>Operasional Kader KB dan Kader Kesehatan</i>	<i>Tepus III</i>		10	100%												
	<i>Seragam Kader KB dan Kader Kesehatan</i>	<i>Tepus I</i>		10	0%												
	<i>Penambahan transpot kader</i>	<i>Tepus II</i>		5	100%												
	<i>Seragam kader</i>	<i>Tepus II</i>		5	0%												
	<i>Pengadaan ambulance desa</i>	<i>Kalurahan Tepus</i>		1	0%												
	Pemeliharaan Jalan Desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Jalan Desa	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	100.000.000	APBKal/Non A	9, 11

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan Cor Blok	Blekonang III		120	50%												
	Pembangunan corblok	Tepus I		650	50%												
	Rehabilitasi corblok	Tepus II		1	50%												
	Rehabilitasi corblok	Tepus III		400	80%												
	Pembangunan Corblok	Jeruk		50	90%												
	Rehab corblok	Singkil		350	70%												
	Rehabilitasi corblok	Klumpit		2	50%												
	Pembangunan Corblok	Walangan		300	0%												
	Pelebaran Jalan Tikungan	Blekonang I		5	0%												
	Perbaikan Jalan Protokol Pudak	Pudak		2.600	0%												
	Buka jalan baru Nglirih - Pakluwu (program lanjutan)	Gembuk		180	0%												
	Buka jalan tembus Gembuk - Cabak	Gembuk		475	0%												
	Buka jalan baru Blekonang I - Blekonang II (program lanjutan)	Blekonang I - Blekonang II		258	100%												
	Buka jalan baru	Nujo, Pacungan		100	0%												
	Pembangunan jalan baru	Klumpit		100	0%												
	Corblok Jalan Lingkungan (Tambahan)	Gembuk		1.500	0%												
	Corblok (Tambahan)	Tegalweru		100	0%												
	Jalan Lingkar (Tambahan)	Trosari II		1.000	0%												
	Jalan baru RT 01 - RT 03 (Tambahan)	Trosari II		200	0%												
	Perawatan corblok full jalan (Tambahan)	Blekonang III		250	0%												
	Corblok lingkungan (Tambahan)	Blekonang III		50	0%												
	Rehab Corblok (Tambahan)	Tepus I		20	0%												
	Rehabilitasi jalur pendidikan Klumpit (Tambahan)	Klumpit		500	0%												
	Corblok lingkungan (Tambahan)	Kanigoro		1.000	0%												
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Aksesibilitas Kawasan Pertanian	Kegiatan	10%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	30,0%	30,0%	30,0%	100%	2.600.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 9, 11

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Pembangunan Talud dan tulisan Pantai Watunene</i>	<i>Pantai Watunene</i>		100	100%												
	<i>Rehabilitasi talud dan corblok</i>	<i>Klumpit</i>		500	50%												
	<i>Deker Plat</i>	<i>Tegalweru</i>		1	0%												
	<i>Deker Plat Mangli</i>	<i>Tegalweru</i>		1	0%												
	<i>Dueker Plat</i>	<i>Bubak, Trosari I</i>		1	0%												
	<i>Talud RT 01 (Tambahan)</i>	<i>Trosari II</i>		30	0%												
	<i>Talud arah ke Trosari I (Tambahan)</i>	<i>Trosari II</i>		300	0%												
	<i>Talud RT 03 (Tambahan)</i>	<i>Trosari II</i>		200	0%												
	<i>Talud RT 04 (Tambahan)</i>	<i>Trosari II</i>		20	0%												
	<i>Talud lingkungan (Tambahan)</i>	<i>Blekonang III</i>		300	0%												
	<i>Talud jalur lapangan (Tambahan)</i>	<i>Walangan</i>		100	0%												
	<i>Talud sor winong arah kanigoro (Tambahan)</i>	<i>Walangan</i>		500	0%												
	<i>Talud lingkungan (Tambahan)</i>	<i>Kanigoro</i>		1.000	0%												
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit	85%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100%	1.300.000.000	APBKal/Non A	9, 11, 16, 1
	<i>Rehab dan Bangun Balai Padukuhan</i>	<i>Gembuk</i>		1	100%												
	<i>Rehab dan Bangun Balai Padukuhan</i>	<i>Tegalweru</i>		1	100%												
	<i>Rehabilitasi Balai Padukuhan</i>	<i>Trosari I</i>		3	100%												
	<i>Rehab Balai Padukuhan</i>	<i>Trosari II</i>		1	100%												
	<i>Rehabilitasi Balai</i>	<i>Blekonang I</i>		1	100%												
	<i>Renovasi Balai Padukuhan</i>	<i>Blekonang II</i>		1	100%												
	<i>Pembuatan Dapur Balai Padukuhan</i>	<i>Blekonang II</i>		1	100%												
	<i>Rehab Balai Padukuhan</i>	<i>Blekonang III</i>		1	100%												
	<i>Rehab Balai Padukuhan</i>	<i>Tepus I</i>		1	100%												
	<i>Rehab balai padukuhan</i>	<i>Tepus II</i>		1	100%												
	<i>Rehab balai padukuhan</i>	<i>Tepus III</i>		1	100%												

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan lampu penerang lapangan (karang taruna)	Trosari II		10	0%												
	Tiang Lampu	Blekonang III		30	0%												
	Penambahan tiang dan lampu penerangan jalan	Tepus II		70											v		
	Penerangan jalan	Blekonang II		80	0%												
	Penerangan jalan lingkungan	Kanigoro		6	0%												
	Penerangan jalan lingkungan	Walangan		4	0%												
	penerangan jalan utama	Dongsari		8	0%												
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Ngasem		14	0%												
	Penerangan jalan	Klumpit		20	0%												
	Instalasi Jaringan Listrik Padukuhan	Trosari I		1	0%												
	Pemindahan tiang listrik 2 titik	Tepus III (RT 04 dan RT 02)		2	0%												
	Gardu listrik	Klumpit		4	0%												
	pemasangan meteran listrik	Dongsari		3	0%												
	Listrik	Pakel		10	0%												
	Listrik	pacungan		2											v		
	Pemasangan KWH (DAK Listrik) untuk	Klepu Kanigoro		1	0%												
	Pengadaan Genset	Tepus III		1											v		
	Pengadaan Genset	Jeruk		1	0%												
	Lampu penerangan jalan 3 titik	Trosari II		1	0%												
	Listrik gratis	Trosari II		1	0%												
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalurahan	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	9, 11, 18
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Kalurahan Tepus	Tersedianya Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	7, 9, 13
	Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Energi Alternatif	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	7, 13, 18
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Pengembangan Pariwisata Kalurahan	Kegiatan	70,0%		10,0%	20,0%	30,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	8, 9, 11, 18
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	8.000.000	APBKal/Non A	8, 9, 11

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA																
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Kalurahan Tepus	Tersedianya Pos Keamanan Lingkungan Kalurahan	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	70.000.000	APBKal/Non A	11, 16, 18
	<i>Pengadaan gardu padukuhan (karang taruna)</i>	Trosari II		1	0%												
	<i>Pembuatan Gardu Permanen</i>	Blekonang II		4	0%												
	<i>Pembangunan Gardu Ronda</i>	Tepus I		4	0%												
	<i>Pos ronda RT</i>	Tepus II		3											v		
	<i>Gardu Pos Ronda</i>	Tepus III		1											v		
	<i>Pos ronda RT</i>	Jeruk		3	0%												
	<i>Pembuatan gardu ronda</i>	Klumpit		5	0%												
	<i>Rehab Gardu RT 03</i>	Trosari II		1	0%												
	<i>Subsidi Gardu RT2</i>	Tepus I		1	0%												
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	16, 18
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	10.000.000	Non APBKal	16, 18
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana Skala Kalurahan	Kegiatan	50%		50,0%					50,0%		100%	50.000.000	Non APBKal	11, 13, 16
	<i>Pelatihan pertolongan pada kecelakaan laut</i>	Klumpit		1													
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Tepus	Tersedianya Pos Kesiapsiagaan Bencana Kalurahan	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	100.000.000	APBKal/Non A	11, 13, 16
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Bantuan Hukum bagi Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	20.000.000	APBKal/Non A	1, 10, 16
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan	50,0%			50,0%		50,0%				100%	20.000.000	APBKal/Non A	4, 16, 18
	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Tepus	Terbinanya Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	11, 13, 16,
	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban massyarakat	Kalurahan Tepus	Tersedianya Peralatan Pendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	11, 16
	<i>Pemberian HT</i>	Jeruk		10	0,0%												
	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kalurahan Tepus	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	11, 13, 16
	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pembinaan Jaga Warga	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Kegiatan	50,0%		50,0%					50,0%		100%	20.000.000	APBKal/Non A	3, 16

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Seragam Jatilan</i>	<i>Pudak</i>		21	0,0%												
	<i>Seragam Reog</i>	<i>Pudak</i>		21	0,0%												
	<i>Seragam Karawitan</i>	<i>Pudak</i>		24	0,0%												
	<i>Seragam Sholawatan</i>	<i>Pudak</i>		22	0,0%												
	<i>Seragam seniman karang taruna</i>	<i>Tepus II</i>		1	0,0%												
	<i>Gamelan reog mataraman dan seragam (Tambahan)</i>	<i>Kanigoro</i>		1	0,0%												
	<i>Pengadaan seragam kethek ogleng (Tambahan)</i>	<i>Pudak</i>		1	0,0%												
	<i>SK Sidaya kesenian se-Kalurahan Tepus (Tambahan)</i>	<i>Pudak</i>		1	0,0%												
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Keikutsertaan Kontingen Kesenian dan Kebudayaan Kalurahan	Kelompok	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, Milik Kalurahan)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kalurahan	Unit	0,0%						50,0%	50,0%		100%	100.000.000	APBKal/Non A	11, 16, 18
	<i>Pelestarian Rumah Budaya</i>	<i>Pakel</i>		6													
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan	Kalurahan Tepus	Terbangunnya/Rehabilitasinya Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kalurahan	Unit	0,0%						50,0%	50,0%		100%	100.000.000	APBKal/Non A	9, 11, 16, 18
	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Renovasi Tempat Ibadah di Kalurahan	Unit	0,0%						50,0%	50,0%		100%	100.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	<i>Perlengkapan fasilitas rumah ibadah</i>	<i>Tepus II</i>		1											v		
	<i>Pengadaan fasilitas TPA</i>	<i>Tepus II</i>		10											v		
	<i>Rehabilitasi Tempat Ibadah</i>	<i>Pakel</i>		1	0%												
	<i>Renovasi tempat ibadah</i>	<i>Dongsari</i>		1	0%												
	<i>Perijinan Pembangunan masjid</i>	<i>Trosari II</i>		1	0%												
	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial Keagamaan	Kegiatan	0,0%						50,0%	50,0%		100%	80.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Adat dan Budaya Lokal		67%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,0%	11,0%	11,0%	11,0%	100%	90.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	<i>Operasional ritual budaya (Suran dan Nyadran)</i>	<i>Singkil</i>		1	0%												
	<i>Stimulan pentas kesenian kegiatan rasul</i>	<i>Kalurahan Tepus</i>		1	100%												
	<i>Stimulan pengagungan bersih dusun</i>	<i>Klumpit</i>		1	100%												
	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Sanggar Seni Budaya	Kegiatan	20%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	26,0%	27,0%	27,0%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	4, 16, 18

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelatihan pelestari budaya	Tepus III		1	100%												
	Pelatihan seni karawitan	Singkil		1	0%												
	Pelatihan seni kethoprak	Singkil		1	0%												
	Pelatihan karawitan	Kanigoro		1	0%												
	Fasilitasi pelatih karawitan	Ngasem		1	0%												
	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pelestari Adat Kalurahan	Kegiatan	40,0%				20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Desa Budaya Kalurahan	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	8, 16, 18
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Kalurahan Tepus	Dukungan Untuk Rois/Kaum Adat	Kegiatan	25,0%	25,0%					25,0%	25,0%	25,0%	100%	40.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Keikutsertaan Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	3, 16, 18
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Pemuda Kalurahan	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	4, 8, 18
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Festival dan Lomba Kepemudaan serta Olahraga Kalurahan	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	3, 16, 18
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Sarpras Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	3, 11
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Sarpras Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Unit	29%				29%		24,0%	24,0%	23,0%	100%	420.000.000	APBKal/Non A	3, 9, 11
	Lapangan volleyball	Pakel, Gembuk		3x20	0%												
	Pembuatan lapangan volly	Jeruk		1	100%												
	Pengadaan lahan lapangan Volly	Ngasem		1	0%												
	Pembuatan lapangan Volly	Telaga Klumpit		1	0%												
	Pembuatan Lapangan Bola Volly	Pudak		294	0%												
	Pengadaan Lahan Lapangan Sepak Bola	Blekonang I		1	100%												
	Jaring lapangan bola voly (Tambahan)	Trosari II		1	0%												
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan Tepus		Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	3, 8, 16, 18
	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kalurahan Tepus	Terlaksananya peringatan hari besar Nasional	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	16, 18
	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	Unit	0,0%						100,0%			100%	100.000.000	APBKal/Non A	9, 11, 16, 1
	Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Gedung Serbaguna/Pertemuan Milik Kalurahan	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	11, 16, 18

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Operasional Karang Taruna	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Operasional Karang Taruna Kalurahan	Organisasi	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	40.000.000	APBKal	3, 8, 16, 18
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kalurahan	Kegiatan	0,0%							50,0%	50,0%	100%	10.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	<i>Pelatihan Kewirausahaan Karang taruna</i>	<i>Dongsari</i>		<i>1</i>													
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																
	Pembinaan Lembaga Adat	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Adat Kalurahan	Kegiatan	0,0%							50,0%	50,0%	100%	20.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas LKMD/LPM/LPMD	Kegiatan	51,0%			17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	16,0%	16,0%	100%	40.000.000	APBKal	16, 18
	Pembinaan PKK	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas PKK	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	56.000.000	APBKal	5, 16, 18
	<i>Pelatihan Administrasi Padukuhan (PKK)</i>	<i>Trosari II</i>		<i>60</i>													
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan	0,0%							50,0%	50,0%	100%	20.000.000	APBKal/Non A	4, 16, 18
	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kalurahan Tepus	Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Kegiatan	0,0%							100,0%	0,0%	100%	10.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	0,0%							100,0%	0,0%	100%	10.000.000	APBKal/Non A	4, 8, 16, 18
	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui TKPK Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	160.000.000	APBKal	1, 10, 16, 18
	Pembinaan RT/RW	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas RT/RW di Kalurahan	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	32.000.000	APBKal	16, 18
	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Operasional LPMD/LPMK Kalurahan	Kegiatan	33%	6,0%	6,0%	7,0%	7,0%	7,0%	22,0%	23,0%	22,0%	100%	37.000.000	APBKal	16, 18
	<i>Peningkatan Kapasitas LPMP</i>	<i>Dongsari</i>		<i>1</i>	<i>0%</i>												
	<i>Peningkatan kapasitas LPMP</i>	<i>Jeruk</i>		<i>1</i>	<i>0%</i>												
	Operasional PKK	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Operasional PKK	Kegiatan	33%	6,0%	6,0%	7,0%	7,0%	7,0%	22,0%	23,0%	22,0%	100%	37.000.000	APBKal	5, 16, 18
	<i>Dana Intensif PKK Padukuhan</i>	<i>Trosari I</i>		<i>1</i>	<i>0%</i>												
	<i>Operasional PKK Padukuhan</i>	<i>Jeruk</i>		<i>1</i>	<i>0%</i>												
	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kalurahan	Kegiatan	0,0%							50,0%	50,0%	100%	20.000.000	APBKal/Non A	16, 18
4	BIDADNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																
	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan	Unit	0,0%							50,0%	50,0%	100%	20.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 9
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Tepus	Terbangunnya/Rehabilitasinya Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan	Unit	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	100.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 9

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan traktor	Walangan		1	100%												
	Bantuan Traktor	Pacungan		1	100%												
	Bantuan Traktor Kecil (Poktan Sumber Makmur)	Pudak		1	100%												
	Alat penanam Benih Padi atau Gareko	Trosari I		8	100%												
	Alat Pemipil Jagung	Trosari I		4	100%												
	Mesin Pencacah Pakan Ternak	Trosari I		2	0%												
	Pengadaan alat menanam padi	Tepus II		8	100%												
	Pengadaan peralatan olahan makanan(Agar-agar dan Kue	Jeruk		1	0%												
	Mesin pemipil Jagung	Kanigoro		4	100%												
	Alat Pemipil Jagung	Pudak		1	0%												
	Alat Kupas Kacang	Pudak		1	0%												
	Pengadaan Mesin Perontok Padi	Pakel		2	0%												
	Pengadaan Mesin Pengupas Jagung	Pakel		2	0%												
	Pengadaan Alat Semprot Elektrik	Pakel		6	100%												
	Pengadaan Alat dan Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Permentasi	Pakel		6	0%												
	Pengadaan Mesin Perontok Jagung	Pakel		6	100%												
	Pengadaan Mesin Penggiling Gablek	Pakel		2	0%												
	Pengadaan mesin perontok padi	Tepus II		4	0%												
	Pengadaan angkong	Blekonang II		4	0%												
	Traktor bahan bakar solar (Tambahan)	Pudak		1	0%												
	Alat pemotong rumput (Tambahan)	Tegalweru		2	0%												
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Peningkatan Produksi Peternakan Masyarakat	Kelompok	33%			33,0%				67,0%		100%	100.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 9
	Pengadaan bibit unggul kambing (Etawa/PE)	Tepus II		16											v		
	Pengadaan kambing Bibit unggul (Etawa/ PE)	Ngasem		1	0%												
	Penyediaan lahan penyelenggaraan hewan ternak (KUBE Sejahtera)	Pacungan		25											v		

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Pendampingan Ternak Kambing</i>	<i>Singkil</i>		1	100%												
	<i>Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hewan Ternak (Tambahan)</i>	<i>Pudak</i>		1	0%												
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Pengelolaan Cadangan Pangan Kalurahan	Kegiatan	0%							50,0%	50,0%	100%	100.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 9
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Petani dan Peternak dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan	25%			25,0%			25,0%	25,0%	25,0%	100%	3.000.000	APBKal/Non A	4, 8, 9
	<i>Pelatihan Pertanian modern (Tambahan)</i>	<i>Tegalweru</i>		1	0%												
	<i>Pelatihan penanaman - Swadaya pangan (Tambahan)</i>	<i>Tepus I</i>		1	0%												
	<i>Usulan Pertanian Modern (Tambahan)</i>	<i>Tepus I</i>		1	0%												
	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan	Kegiatan	38%	7,0%	8,0%	8,0%	8,0%	7,0%	21,0%	21,0%	20,0%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 12
	<i>Olahan Makanan Hasil Pertanian</i>	<i>Blekonang III</i>		15	0%												
	<i>Pelatihan Pembuatan olahan Makanan untuk ibu-ibu PKK padukuhan</i>	<i>Trosari I</i>		1	0%												
	<i>Pelatihan olahan makanan</i>	<i>Tepus II</i>		1	0%												
	<i>Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian</i>	<i>Blekonang III</i>		15	0%												
	<i>Pelatihan pengolahan bahan lokal (KWT Sumber Rejeki)</i>	<i>Pacungan</i>		20											v		
	<i>Pelatihan olahan makanan (kue)</i>	<i>Jeruk</i>		1	0%												
	<i>Pelatihan pembuatan tempe khas "Tepus"</i>	<i>Singkil</i>		1	0%												
	<i>Pelatihan Hasil Olahan Tani dan Alat</i>	<i>Pakel</i>		20	0%												
	<i>Pelatihan pengelolaan sampai pengemasan makanan berbahan lokal, misal : singkong</i>	<i>Balai Padukuhan</i>		1	0%												
	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan Tepus	Terbinanya Kelompok Tani/Gapoktan	Kegiatan	67%	13,0%	13,0%	13,0%	14,0%	14,0%	11,0%	11,0%	11,0%	100%	80.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 18
	<i>Pemberdayaan Taruna Tani</i>	<i>Dongsari</i>		12	100%										v		
	<i>Sekolah lapang pertanian</i>	<i>Dongsari</i>		8	0%										v		
	<i>Pelatihan Kelompok Tani</i>	<i>Trosari II</i>		20	0%										v		
	<i>Pelatihan bercocok tanam modern</i>	<i>Klumpit</i>		1	0%										v		
	Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	Kalurahan Tepus	Terbangunnya/Rehabilitasinya Lumbung Desa	Unit	0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	100.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 9
	Pemeliharaan lumbung desa	Kalurahan Tepus	Terpeliharanya Lumbung Desa	Kegiatan	0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	2, 8
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Produksi Pertanian Masyarakat	Kegiatan	52%	10,0%	10,0%	11,0%	11,0%	10,0%	16,0%	16,0%	16,0%	100%	130.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 15

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan Benih Kelapa Hijau Genjahh Jagung, Padi dan Kedelai	Trosari I		160	0%	52,0%									√		
	Pengadaan Benih Kelapa Hijau Genjah	Trosari I		240	0%										√		
	Pengadaan Bibit Pete	Blekonang III		85	0%										√		
	Pengadaan bibit kelapa kopyor	Ngasem		1	0%										√		
	Pengadaan Benih Jagung	Blekonang I		89	100%										√		
	Pengadaan Benih Kedelai	Blekonang I		50	0%										√		
	Pengadaan Benih Jagung	Blekonang III		255	100%										√		
	Pengadaaan Benih jagung	Tepus II		200	100%										√		
	Pengadaan Benih kedelai	Tepus II		200	0%										√		
	Pengadaan Benih Kedelai	Blekonang III		170	0%										√		
	Subsidi Jagung, Padi, Kedelai	Jeruk		100	100%										√		
	Pengadaan bibit jagung	Walangan		90	100%										√		
	Bantuan bibit Jagung, Padi dan Kedelai	Pacungan		50	100%										√		
	Bantuan Benih Palawija, Subsidi Pupuk dan Obat Hama (Poktan Sumber Makmur)	Pudak		3	100%										√		
	Pengadaan Benih Jagung dan Padi	Pakel		120	100%										√		
	Bantuan Benih padi	Dongsari		500	100%										√		
	Bantuan Benih Jagung	Dongsari		500	100%										√		
	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Blekonang I		756	0%										√		
	Pengadaan Bibit Tanaman Buah	Trosari I		80											√		
	Pengadaan bibit buah-buahan	Blekonang II		480	0%										√		
	Pengadaan Bibit Buah-Buahan	Blekonang III		340	0%										√		
	Pengadaan Pupuk Organik	Blekonang III		4050	0%										√		
	Subsidi Pupuk	Trosari I		500	100%										√		
	Subsidi pupuk	Tepus III		500	100%										√		
	Pengadaan pupuk	Tepus II		100	100%										√		

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>bantuan Pupuk Organik</i>	<i>Dongsari</i>		1	100%										v		
	<i>Pembasmian hama pertanian</i>	<i>Klumpit</i>		1	0%										v		
	<i>Jaring Ladang (Tambahan)</i>	<i>Tepus I</i>		1	0%												
	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Keterampilan Petani dalam Pembuatan dan Pemanfaatan Pupuk Organik	Kegiatan	0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 12, 15
	<i>Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik</i>	<i>Blekonang I</i>		15	0%												
	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Keterampilan Peternak dalam Pembuatan dan Pemanfaatan Pakan Ternak Organik/Alternatif	Kelompok	67%		30,0%	37,0%			11,0%	11,0%	11,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	2, 8, 12, 15
	<i>Pelatihan pengolahan pakan ternak</i>	<i>Singkil</i>		1	0%												
	<i>pelatihan pembuatan pakan ternak</i>	<i>Kanigoro</i>		1	100%												
	<i>Penyuluhan dan pelatihan fermentasi</i>	<i>Kanigoro</i>		1	100%												
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa/ Kalurahan	Kegiatan	0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	30.000.000	APBKal	16, 18
	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kompetensi Perangkat Kalurahan	Kegiatan	38%	12,5%	12,5%	12,5%			20,5%	21,0%	21,0%	100%	150.000.000	APBKal	16, 18
	Peningkatan Kapasitas BPD	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas BPD	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	32.000.000	APBKal	16, 18
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	16, 18
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	5, 10, 16, 1
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	3, 4, 5, 16
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas bagi Penyandang Difabel	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	10, 16, 18
	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kalurahan Tepus	Terbentuknya Desa Layak Anak	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	3, 4, 5, 16
	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalurahan Tepus	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	3, 5
	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Kapasitas Forum Anak Desa	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	80.000.000	APBKal	3, 4, 16
	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kalurahan Tepus	Terseleenggaranya festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	4, 16, 18
	Pembinaan ketahanan keluarga	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pembinaan ketahanan keluarga	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	3, 5, 16
	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kalurahan Tepus	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	1, 10, 16
	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan Tepus	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	3, 5

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kursus belajar (SD-SMP-SMA/K)	Gedung POSYANDU		30	0%												
	Pelatihan/kursus menjahit dan pengadaan mesin jahit	Gembuk		10	0%												
	Pelatihan kerajinan anyaman untuk muda-muda	Balai Padukuhan		1											√		
	Pelatihan Mebel (Bubut dan ukir kayu)	Tepus II		1	0%												
	Pelatihan digital painting	Tepus II		1	0%												
	Pelatihan kerajinan anyaman	Tepus III		1											√		
	Pelatihan bubut kayu dan ukir kayu	Tepus III		1	0%												
	Pelatihan membuat uuwung seng (Korok)	Tepus III		1	0%												
	Pelatihan batik tulis	Jeruk		1	0%												
	Pelatihan sablon	Jeruk		1	0%												
	Pelatihan menjahit	Jeruk		1	0%												
	Pelatihan bubut dan ukir kayu	Singkil		1	0%												
	Pelatihan batik tulis	Singkil		1	0%												
	Kursus Bahasa Inggris	Singkil		1	0%												
	Kursus Elektronik	Singkil		1	0%												
	Program belajar bahasa jawa	Ngasem		1	0%												
	Program belajar bahasa asing	Ngasem		1	0%												
	Pelatihan bubut dan ukir kayu	Klumpit		1	0%												
	Pelatihan keterampilan bubut kayu	Kanigoro		1	0%												
	Pelatihan Kerajinan	Pudak		1	100%												
	Pelatihan Pertukangan	Pakel		20	0%												
	Pelatihan Menjahit	Pakel		30	0%												
	Pelatihan Sablon	Pakel		30	0%												
	Pengelolaan pasar desa	Kalurahan Tepus	Terlaksananya Pengelolaan Pasar Desa	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	100.000.000	APBKal/Non A	8, 9, 11
	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Kalurahan Tepus	Meningkatnya Pengelola Pasar Desa	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	50.000.000	APBKal/Non A	4, 8, 9, 18

No	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (Kalurahan/ Padukuhan)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurahan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran SDGs
						ke - 1	ke - 2	ke - 3	ke - 4	ke - 5	ke - 6	ke 7	ke - 8		Jumlah Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kalurahan Tepus	Terdukungnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kegiatan	0,0%						35,0%	35,0%	30,0%	100%	500.000.000	APBKal/Non A	8, 9, 18
	<i>Pembangunan Pertashop</i>	<i>Kalurahan Tepus</i>															
	<i>Pasar Hewan Kalurahan (Tambahan)</i>	<i>Tepus I</i>															
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT, DAN MENDESAK DESA																
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Tepus	Terlaksananya penanganan dan respon cepat terhadap kejadian bencana di Kalurahan Tepus	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	160.000.000	APBKal/Non A	11, 13, 16
	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan Tepus	Tertanganinya keadaan mendesak secara cepat, tepat, dan terkoordinasi di Kalurahan Tepus	Kegiatan	62,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%	1.728.000.000	APBKal/Non A	1, 3, 11, 16

Mengetahui
Ketua Bamuska Kalurahan Tepus,

ttd

SUGENG RIYANTO, S.IP

Tepus, Juni 2026
Disusun Oleh
Lurah Tepus

ttd

HENDRO PRATOPO, S.IP